

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PENGAJIAN

# PROSIDING

*FOCUS GROUP DISCUSSION*  
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

Universitas Palangka Raya, Kota Palangka Raya,  
Provinsi Kalimantan Tengah

7 September 2017

**MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI  
IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI  
2019**

# **Tim Prosiding**

## **Pengarah**

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;  
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

## **Ketua Tim**

**Mohammad Jafar Hafsah**

## **Anggota**

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;  
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;  
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;  
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;  
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;  
Memed Sosiawan; Yussyus Kuswandana; Nuzran Joher**

## **Tenaga Ahli/Pendukung**

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;  
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;  
Akhamad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;  
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;  
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasari; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA  
LEMBAGA PENGKAJIAN**

**SAMBUTAN**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Implementasi UUD NRI Tahun 1945** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah suatu pandangan Lembaga

Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada 7 September 2017. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Kalimantan Tengah diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Ahmad Farhan Hamid, Syamsul Bahri, AT. Soegito, Yasmin Muntaz, Alfian Alfian, Sholeh Amin, dan Memed Sosiawan.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.



Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.


Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

## DAFTAR ISI

|                 |     |
|-----------------|-----|
| SAMBUTAN.....   | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi  |
| PENGANTAR.....  | 1   |
| RANGKUMAN ..... | 5   |
| NOTULENSI ..... | 12  |

### LAMPIRAN 1- MAKALAH

|  |    |
|--|----|
| <b>1. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INDONESIA</b><br>Oleh : <i>Prof. D. Sanggam Roy Inhard Manalu, MPd.</i>  | 20 |
| <b>2. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945</b><br>Oleh : <i>Prof. Dr. Petrus Poerwadi, M.S.</i>   | 35 |
| <b>3. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945</b><br>Oleh : <i>Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.</i> | 40 |
| <b>4. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945</b><br>Oleh : <i>Dr. I Wayan Salendra, M.Si</i>        | 48 |
| <b>5. MENYELARASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN PERSATUAN BANGSA DALAM MEMAJUKAN IPTEK</b><br>Oleh : <i>Irwani</i>                                     | 58 |

- 6. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945**  
Oleh : *Dr. Liswara Neneng, M.Si.* 64
- 7. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945**  
Oleh : *Effrata* 69
- 8. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945**  
Oleh: *Dr. Hj. Zainap Hartati, M.Ag* 78
- 9. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945**  
Oleh: *Saputera* 82
- 10. SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA**  
Oleh: *Endang Srisuyati* 96
- 11. MENAKAR SISTEM PENDIDIKAN YANG IDEAL**  
Oleh: *Sabian Utsman* 109
- 12. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945 : Suatu Tinjauan Aspek Politik Anggaran Pendidikan**  
Oleh: *Dr. Irawan, M.Si* 113

**13. MEWUDUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD  
NRI TAHUN 1945**

Oleh: *Prof. Drs. Kumpiady Widen, MA., Ph.D* 119

**14. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MEMBENTUK  
KARAKTER BANGSA**

Oleh: *Suanro, S.H., M.H.* 125

**15. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD  
NRI TAHUN 1945**

Oleh: *Yula Miranda* 129

**16. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD  
NRI TAHUN 1945 (TERHADAP 10 POKOK ISU)**

Oleh: *Yudi Pungan* 133

**LAMPIRAN 2 - FOTO-FOTO**

## PENGANTAR

Kajian soal Pendidikan Nasional Menurut UUD NRI Tahun 1945 dinilai penting karena Alinea ke 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu misi pembentukan Pemerintah Negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Misi ini tertuang dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 di Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Pasal 31 yang terdiri dari 5 (lima) ayat.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menumbuhkembangkan peserta didik agar menjadi manusia dewasa yang beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, menguasai pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan yang tinggi.

Prof. B. J. Habibie dalam pengarahan pada acara Rapat Pleno Khusus Lembaga Pengkajian pada tanggal 22 Agustus 2017 menyatakan bahwa pendidikan bermakna sebagai pembudayaan yang muatannya harus dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Manusia Indonesia merupakan sumber daya manusia terbarukan karena akan selalu tumbuh generasi penerus.

Peran strategis sektor pendidikan terlihat juga dengan dijadikannya sektor ini sebagai bagian dari perubahan UUD 1945 tahap empat pada tahun 2002. Pasal 31 yang dalam naskah asli UUD 1945 hanya terdiri dari 2 ayat yang memuat norma hak warganegara memperoleh pendidikan serta tugas pemerintah melaksanakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional; dalam perubahan keempat, Pasal 31 mendapat tambahan 3 (tiga) ayat yang menambah substansi pasal itu.

. Tentu sudah banyak kemajuan yang selama ini kita capai di sektor pendidikan dan upaya meningkatkan kecerdasan bangsa. Meski begitu, tidak bisa kita pungkiri pula bahwa masih banyak permasalahan di dunia pendidikan kita yang membuat capaian itu belum sepenuhnya mewujudkan ideal yang diinginkan konstitusi. Harus jujur diakui masih banyak masalah yang membuat tingkat daya

saing kita di tingkat regional dan global masih belum cukup memuaskan.

Peringkat daya saing (global competitiveness index) yang dirilis *World Economic Forum* (WEF) memperlihatkan posisi Indonesia yang menurun. Pada periode 2015-2016 posisi Indonesia masih berada di peringkat ke-37 dari 138 negara, namun untuk periode 2016-2017 turun ke urutan ke-41. Posisi Indonesia ini berada di bawah negara-negara serumpun seperti Singapura (2), Malaysia, (18) dan Thailand (32).

Selain itu, data UNICEF tahun 2016 menunjukkan, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan; sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tidak berlanjutnya proses pendidikan ini sebagian besar dipicu oleh faktor ekonomi, namun terdapat juga faktor kultur yang membuat anak-anak Indonesia atau orangtuanya tidak tertarik pada pendidikan di sekolah.

Di jenjang Pendidikan Tinggi, data Biro Pusat Statistik (BPS) per Februari 2016 menunjukkan masih ada masalah soal mutu dan relevansi Pendidikan Tinggi. Sarjana menganggur pada Februari 2016 mencapai 695 ribu orang, meningkat 20 % dari tahun 2015 yang hanya 565 ribu orang. Jumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi menurut Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga sangat rendah yaitu sebesar 17,5%. Persentase ini jauh lebih kecil ketimbang tenaga kerja lulusan SMK/SMA (82%) dan lulusan SD (60%).

Berdasarkan kondisi semacam itu, Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI, melakukan pengkajian atas topik “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Pendidikan Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” ini. Diharapkan, dari acara ini bisa terhimpun sejumlah pemikiran mengenai setidaknya lima persoalan.

*Pertama*, terkait Pasal 31 Ayat 1 tentang akses pendidikan yang menjadi hak warga negara sejauhmana masalah ini sudah dilaksanakan? Biaya sekolah relatif masih mahal, ketersediaan sarana

prasarana sekolah dan guru dan mutu pendidikan relatif belum merata di seluruh tanah air.

*Kedua*, Terkait hak warganegara itu, sesuai dengan Pasal 31 Ayat 2 diterapkan program Wajib Belajar sembilan tahun. Persoalannya, sejauhmana program itu telah terlaksana. Program yang dilaksanakan saat ini yaitu program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Apakah hal-hal itu sudah memenuhi kriteria pasal 31 ayat 2.

*Ketiga*, terkait Pasal 31 Ayat 3 tentang satu sistem pendidikan nasional dan *output* pendidikan. Apakah satu sistem pendidikan nasional sudah dilaksanakan? Kita ketahui bahwa sektor pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, melainkan juga Kementerian Agama dan beberapa Kementerian yang menyelenggarakan Sekolah Tinggi di lingkungan masing-masing. Apakah Manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sudah dapat dihasilkan melalui sistem pendidikan saat ini. Apakah manusia Indonesia yang berkarater juga sudah dapat dihasilkan ?

*Keempat*, terkait Pasal 31 Ayat 4 tentang anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD. Apakah postur anggaran pendidikan sudah dapat memenuhi tujuan pendidikan dan apakah jumlah yang besar itu sudah teralokasi sesuai kebutuhan program pendidikan? Pada APBN tahun 2017, anggaran pendidikan mencapai Rp 416,1 triliun atau sebesar 27,4 % APBN. Sejumlah Rp 268,18 triliun atau sekitar 64,45 % dana itu disalurkan untuk dana alokasi umum (DAU) sebagai dana transfer daerah. Kementerian Agama mendapat Rp 50,44 triliun atau 12,12 % anggaran pendidikan dan Rp 12,83 triliun atau 3,08 % anggaran itu dibagi ke 17 Kementerian dan Lembaga lain. Dana yang dipergunakan untuk membiaya program pendidikan yang dikelola Kemendikbud hanya Rp 39,82 triliun atau 9,57 %, sedang Kemenristek Dikti hanya mendapat Rp 38,73 triliun atau 9,31 %. Jadi total alokasi anggaran Kementerian Pendidikan kurang lebih 80 triliun atau 4% dari APBN.

*Kelima*, terkait Pasal 31 Ayat 5 tentang tanggungjawan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

menjunjung tinggi nilai agama dan kesatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Sejauhmana sistem pendidikan kita khususnya pendidikan tinggi sudah mengantisipasi cepatnya laju pertumbuhan Iptek dengan yang sangat berpengaruh pada daya saing bangsa? Sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran riset hanya 0,2% dari PDB. Malaysia mencapai 1% sedangkan China kurang lebih 2% dan Korea Selatan 4,1%

Proses pengkajian sudah diawali dengan Rapat Pleno Khusus yang menghadirkan sejumlah pakar tanggal 22 Agustus 2017, 29 Agustus 2017 dan 5 September 2017. Rapat-rapat itu menghadirkan sejumlah tokoh pemikir proses transformasi pembelajaran karakter bangsa, misalnya Prof. Dr.-Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden RI Ketiga), Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd. Prof. Intan Ahmad, Ph.D. (Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristek Dikri), Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D. (Dirjen Pendidikan Dasar & Menengah, Kemendikbud), Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. (Ketua Umum Pengurus Besar PGRI).

Guna mempertajam hasil diskusi-diskusi itulah, Lemkaji MPR melaksanakan Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion- FGD*) di empat Provinsi. Selain di Provinsi Kalimantan Tengah, FGD juga dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Lembaga Pengkajian MPR akan menyusun sebuah buku mengenai topik di atas yang diharapkan bisa memuat sebuah tinjauan konstitusi Pasal 31 guna perbaikan kondisi perbaikan sektor pendidikan kita ke depan.



## RANGKUMAN

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik “Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Implementasi Undang-Undang Dasar 1945” dilaksanakan Lembaga Pengkajian MPR bekerjasama dengan Universitas Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada 7 September 2017.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sangat rendah, berada di peringkat 113 dari 188 negara pada tahun 2015, turun dari peringkat 110 di tahun 2014. Penting dan mendesak pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini belum dapat terpenuhi. Di daerah pedesaan dan daerah terpencil, terdapat ketimpangan dalam ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, maupun ketersediaan guru.
2. Berdasarkan tujuan pendidikan, fakta bahwa lulusan dunia pendidikan dihadapkan pada persaingan di tingkat global pada saat ini, maka dipandang perlu memberikan beberapa masukan bagi pihak pengambil dan penentu kebijakan di dunia pendidikan, sebagai berikut:
  - a. Pembelajaran di sekolah-sekolah hendaknya difokuskan untuk memperkuat karakter dan kompetensi yang dibutuhkan bagi para lulusan saat akan menghadapi dunia kerja. Terkait dengan hal ini dibutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait pola implementasi Ujian Nasional yang hingga saat ini lebih mengedepankan aspek akademik saja. Hal ini penting dilakukan, agar pembelajaran yang dilakukan di sekolah tidak hanya berorientasi untuk mengejar nilai Ujian Nasional, tapi lebih mengedepankan aspek yang dibutuhkan siswa di dunia nyata.
  - b. Terkait aspek pemerataan untuk memperoleh layanan pendidikan, Pemerintah diharapkan dapat memprioritaskan pengadaan jaringan internet hingga ke wilayah-wilayah pedalaman, terutama di Kalimantan

Tengah, agar semua informasi penting terkait ilmu pengetahuan dapat menjangkau berbagai pelosok daerah.

- c. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat berkembang dengan baik jika tidak didukung sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti laboratorium di bidang sains, baik di tingkat sekolah menengah hingga Perguruan Tinggi. Dibutuhkan prioritas dukungan dari pemerintah dalam bentuk laboratorium dengan fasilitas memadai terutama bagi lembaga pendidikan di luar Pulau Jawa.
  - d. Hingga saat ini, aspek kebudayaan belum semuanya telah dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Karena itu, masih dibutuhkan sosialisasi dan jika memungkinkan adanya peraturan tertulis untuk memasukkan aspek kebudayaan dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
3. Keanekaragaman budaya daerah merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Di samping itu, keanekaragaman merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Hal ini perlu dicermati karena warisan budaya dan nilai-nilai tradisional tersebut mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan membentuk budaya bangsa.
  4. Upaya-upaya pelestarian tidak hanya nampak sekedar pernyataan simbolik tanpa arti, tetapi ditunjukkan dalam penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun terakhir, budaya masyarakat sebagai sumber daya kearifan lokal nyaris mengalami reduksi secara menyeluruh,

dan nampak sekadar pajangan formalitas, bahkan seringkali lembaga-lembaga budaya pada umumnya dimanfaatkan untuk komersialisasi dan kepentingan kekuasaan.

5. Peran iptek dalam membangun peradaban suatu bangsa telah lama diakui secara universal, pengalaman berbagai negara menunjukkan secara jelas bahwa iptek menduduki peran sentral bagi pertumbuhan dan bagi memperkokoh daya saing utama pada arena persaingan global. Dalam Perubahan ke empat, pasal 31 ayat 5 uud 1945, yang berbunyi “pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”, perlu dijabarkan dan diterapkan dalam program pembangunan bangsa. Tugas yang mulia ini tentunya bukan hanya tugas pemerintah saja tetapi juga merupakan tugas bersama melihat betapa pentingnya peran iptek dalam mewujudkan peradaban dan kesejahteraan bangsa, maka sudah selayaknya pengembangan dan pemanfaatannya dilakukan secara nasional, dalam arti merata di seluruh daerah. Salah satu modal dasar bagi pengembangan dan pemanfaatan iptek di tingkat daerah adalah regulasi kewenangan yang lebih bersifat otonomis. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi lebih luas kepada daerah untuk mengurus dirinya sendiri, serta diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka inisiatif daerah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya juga semakin tinggi. Kedua undang-undang tersebut merupakan tuntunan bagi semua baik yang di pusat maupun di daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang Iptek. Kedua undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar mampu menumbuh-kembangkan jaringan sistem, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek mulai dari tingkat nasional sampai daerah.
6. Pengaruh pendidikan moral dan etika (termasuk etika Hindu) dalam praktik pendidikan (pada lembaga pendidikan informal, nonformal dan begitu juga, yang dapat diberikan secara

terintegrasi maupun berdiri sendiri di pendidikan formal), harus berperan dominan pada pendidikan peserta didik. Hal tersebut harus diusahakan dengan optimal walaupun dalam pelaksanaannya makin sulit. Seperti sering disaksikan sebagai tontonan oleh masyarakat luas dengan penuh keprihatinan merosotnya moral dan etika di panggung politik dan ekonomi. Dengan luas dan terbukanya arus informasi melalui berbagai media baik tulis maupun elektronika, kegiatan para elit di panggung politik dan ekonomi memiliki pengaruh yang besar pada pendidikan moral dan etika yang merupakan unsur penting dalam pendidikan karakter generasi penerus. Maka dari itu diperlukan pendidik (guru) yang berkemampuan mempersonifikasikan nilai-nilai etik kemanusiaan. Meskipun tidak berarti bahwa seorang pendidik adalah seorang malaikat, namun dinamika kehidupannya menunjukkan wajah ketulusan untuk membantu peserta didik.

7. Pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial budaya yang bersangkutan. Artinya pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa
8. Pemerataan pendidikan merupakan suatu masalah yang sangat rumit dan tak kunjung selesai. Banyak hal yang mempengaruhi masalah pemerataan pendidikan di Indonesia seperti pendidikan masih berorientasi di wilayah perkotaan, jumlah masyarakat miskin cukup besar, dan banyaknya daerah yang terpencil dan sulit dijangkau oleh kendaraan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pemerataan pendidikan seperti program wajib belajar 9 tahun, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), relokasi subsidi BBM, dan penggunaan APBD. Namun upaya tersebut masih belum merata. Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan upaya-upaya

pemerataan pendidikan di Indonesia dan pengawasan terhadap penyaluran bantuan yang diberikan masyarakat miskin serta.

9. Perlunya perkembangan yang holistik dan terpadu serta unik (bukan keseragaman). Institusi yang dibangun dalam sistem pendidikan harus menstrukturasikan antara potensi akademis dan perkembangan sosialnya. Di jenjang apapun, terutama tingkat TK, SD, SLTP, dan SLTA disamping pengenalan dan secara bertahap menguasai ilmu pengetahuan pokok yang diajarkan, maka perlu dibekali kecakapan interaksi sosial dan karakter yang tangguh untuk menjadi orang-orang yang mandiri, bertanggung jawab, inovatif, karyatif, dan progresif. Prestasi yang diharapkan juga peserta didik mengalami sesuatu yang baru dan unik (sebagai agen pembaharuan secara universal).
10. Alur dan Jenjang Pilihan Pendidikan. Memberikan ruang yang cukup menentukan pilihan untuk memasukan anak sekolah maupun melanjutkan perkuliahan, sehingga alur dan jenjang pilihan pendidikan yang diinginkan hendaknya sesuai dengan keinginan, kebutuhan, kemampuan, dan potensi peserta didik, serta mampu menginternasionalisasikan wawasan dan standart mutu peserta didik. Hal ini memberi peluang lebih besar bagi peserta didik untuk melanjutkan studinya dan diterima di berbagai intitusi pendidikan terbaik di dalam maupun di luar negeri, serta mendapatkan dan atau membuka lapangan kerja yang berkualitas pula untuk menghadapi persaingan global maupun global, termasuk langkah bijak untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah berlaku.
11. Pentingnya Kurikulum yang Dinamis dan Progresif. Sebelum memasukan anak ke sekolah atau institusi pendidikan tertentu, sebagai orang tua dan para pemangku kepentingan, perlu mengetahui kurikulum yang diterapkan. Bagi pendiri lembaga pendidikan, maka harus membangun sistem kurikulum yang mengarusutamakan kemampuan akademis, mengedepankan keterampilan berinteraksi, dan pengembangan pendidikan karakter agar peserta didik atau mahasiswa mempunyai etika dan moralitas yang berkualitas. Misalnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak serta kecakapan memecahkan masalah, keterampilan

kepemimpinan, berkomunikasi dan mengutarakan pendapat secara aktif dan bijaksana.

12. **Anti Keseragaman dan Bersifat Fleksibilitas.** Mengingat potensi setiap manusia adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya, biarkanlah yang dibangun adalah kemampuan masing-masing anak atau masing-masing orang untuk menentukan pilihannya dalam menentukan bidang apa dalam ilmu pengetahuan yang harus dikaji atau mau sekolah atau kuliah kemana sebagai pilihannya. Orang tua memaksakan kehendak dalam pilihan pendidikan adalah bagian dari tindakan radikalisme pendidikan, kecuali mengarahkan kepada pendidikan yang bertujuan untuk kebajikan mulia (sebagaimana hakekat keadilan pendidikan, demi menempatkan minat dan bakat untuk kecerahan masa depannya).
13. **Full Day School : sebuah Pilihan Cerdas.** Institusi pendidikan harus dipandang sebagai menara air (bukan menara gading) yang berstrukturasi dengan semua lini kehidupan, baik di dalam kelas maupun di masyarakat luas, termasuk di dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak mendukung program dimaksud, tanpa diprogramkanpun seyogyanya setiap orang sudah menstrukturasi varian pendidikan dengan varian non pendidikan sebagai bagian proses kehidupan yang utuh menyeluruh. Kata kuncinya “ayo belajar! Karena belajar itu dimana saja, kapan saja, kepada siapa saja, dan dalam situasi apapun”.
14. Penerapan anggaran 20% APBN belum dapat sepenuhnya dinikmati masyarakat. Proses penggunaan anggaran pendidikan yang berasal dari APBN melalui mekanisme transfer daerah belum sepenuhnya transparan dan belum berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah meskipun belanja pemerintah untuk pendidikan meningkat hampir tiga kali sejak tahun 2001, masih terjadi inefisiensi dalam pembiayaan pendidikan antara lain: (1) Pengelolaan dan distribusi guru yang kurang baik; (2). Rasio guru dan murid yang makin rendah; (3). Pemanfaatan BOS lebih banyak untuk guru dibandingkan dengan peningkatan kualitas pembelajaran; (4). Penggunaan belanja

transfer ke daerah melalui DAU dan DAK untuk bidang pendidikan belum optimal; dan (5). Pengeluaran untuk guru meningkat karena bertambahnya jumlah guru dan jenis pengeluaran (termasuk karena sertifikasi).

15. Politik anggaran yang diambil pemerintah pusat telah menunjukkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan seperti anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 17,2 persen telah menempatkan Indonesia sejajar dengan negara berkembang lainnya, juga dengan negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD). Akan tetapi, tingkat pengeluaran di Indonesia tersebut relatif masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya di kawasan Asia Timur.
16. Politik anggaran 20% terhadap APBN masih belum realistis karena komponen gaji guru yang jumlahnya cukup besar masih belum dipisahkan dari angka 20%.Seyogianya pemerintah pusat untuk menaikkan anggaran pengeluaran sektor pendidikan jika amanat UU 20% ingin diimplemnetasikan secara riil produktif. Terdapat perbedaan yang cukup besar di bidang akses pendidikan dan mutu pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.

## NOTULENSI

Dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus dengan tema “Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Implementasi UUD NRI Tahun 1945” kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada 7 September 2017 terdapat rangkuman pendapat narasumber dan pembahas, sebagai berikut:

### **Narasumber 1 : Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.**

- Perubahan pendidikan, pergeseran paradigma dari wajib belajar, menjadi hak belajar. Kalau ada kewajiban, harus ada sanksi. Banyak di kami, setelah tamat SMP/SMA, langsung menikah. Sering Bupati senang jika ada yang KKN ke sana. Supaya bisa melihat pendidikan penting.
- Fungsi sekolah; melayani masyarakat memperoleh pendidikan. Soal 5 hari sekolah, ada perdebatan luar biasa.
- Fakta, mutu SDM rendah. SDA dikelola tidak optimal.
- Pendidikan hendaknya dikelola secara sistematis dalam proses pendidikan yang berfungsi (1) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan (2) Mempersatukan bangsa.
- Masalah pendidikan; ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan (anggaran 20 persen, kenyataannya beda. Lebih banyak kementerian agama). Bagaimana antara harapan dan kenyataan bisa sinkron. Selain itu, ada kesenjangan kondisi di daerah soal akreditasi lembaga dan akreditasi prodi. Di Kalimantan, belum ada yang akreditasi A dan soal akreditasi prodi belum maksimal. Terutama di wilayah tengah. Fokus ke Barat dan ke Timur.
- Ada empat masalah: 1) akses memperoleh pendidikan, 2) efisiensi pendidikan, 3) efektifitas pendidikan, 4) relevansi pendidikan. Soal relevansi, harusnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- Partisipasi/akses; BOS dan BOPTN, tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa. Kemampuan orangtua.



- Efisiensi, ganti menteri ganti kebijakan
- Efektifitas
- Relevansi.
- Biaya pendidikan bisa teralokasi untuk pembangunan infrastruktur pendidikan.
- Faktor penyebab masalah: penambahan penduduk, kemampuan ekonomi keluarga, kesadaran pentingnya pendidikan rendah, terbatasnya daya tampung satuan pendidikan, kualitas tenaga pendidikan, dll.
- Untuk mengatasinya perlu dilakukan; kami melakukan PLPG untuk guru bersertifikasi. Sekarang, mereka dilatih dulu di tempat masing-masing baru di PLPG.
- Pemecahan masalah secara inovatif, terkait pemanfaatan teknologi dan media online (modernisasi pengelolaan pendidikan).

**Narasumber 2 : Prof. Dr. Petrus Poerwadi, M.S.**

- Fokus ke pendidikan dasar menengah. Problematika di Kalteng sebagai masukan bagi MPR/DPR dalam pembuatan UU. Indonesia tidak seragam, Indonesia bukan Jakarta, tapi juga Kalteng. Kondisi itu harus dipertimbangkan.
- Kita punya cita-cita luhur dalam Pembukaan. Bisa terwujud, jika Pendidikan dan Kebudayaan dikelola secara baik. Pendidikan terkait dengan kebutuhan lahir, merubah nasib. Kebutuhan batin dipenuhi oleh kebudayaan. Jika dikelola sekaligus, berarti kita mengelola lahir dan batin bangsa. Jika salah kelola pasti ada yang berontak bagian lahir atau batin.
- Kebudayaan itu batin karena dia melekat pada seseorang. Mengumpat atau berdoa, enak dengan bahasa ibu/daerah. Tetapi kalau bicara ilmu, kita kembali ke bahasa Indonesia.
- Masalah utama pendidikan; 1) kondisi geografis; contoh, guru-guru menjelang PLPG, ada prakondisi yaitu bimbingan lewat internet. Padahal, tidak semua guru punya akses ke internet.

Mereka tidak punyaaptop dan belum pernah pegang laptop. Kebijakan pusat semacam itu membuat frustrasi orang di daerah. Contoh lain, kebijakan full day school, itu cocok untuk perkotaan, tapi di kecamatan di ujung, itu tidak sesuai. Ada daerah, jika waktu menanam padi, sekolah libur. Juga soal kurikulum, ujung daerah belum tahu tapi sudah direvisi lagi. Anehnya, ujian nasionalnya sama. Kalau standar pendidikan nasional belum sama, maka jangan ada UN. **Kebijakan nasional harusnya melihat/mempertimbangkan kondisi daerah. Jangan berorientasi pada daerah perkotaan.**

- UU No 5 Tahun 2017, itu bagus sekali. Yang saya khawatirkan adanya disharmonisasi dengan peraturan di bawahnya.
- Di Kalteng, objek budaya belum teridentifikasi dan terdokumentasi, jadi apa yang dimajukan. Harusnya ada peraturan mewajibkan pemda untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi objek budaya yang prioritas “dimajukan”. Misalnya, bahasa daerah. Problemnya, SDM nya tidak ada. Budaya Dayak susah menjadi prodi karena dianggap tidak ada nomenklatur nya, misal soal S2. Mana ada S2 budaya dayak? Peraturan di bawah ini menyulitkan.
- Perlu ada harmonisasi peraturan jika ingin kebudayaan dimajukan, dengan mempertimbangkan aspirasi di bawah.

### **Narasumber 3 : Prof. D. Sanggam Roy Inhard Manalu, MPd.**

- Sampai saat ini kita belum sampai pada tahap “cerdas”, belum mampu mengembangkan manusia seutuhnya. Apa yang salah dalam pendidikan kalau belum mencapai mutu yang diharapkan. Proses belajar belum terpenuhi. Apa indikatornya?
- Masalah sarana dan prasarana masih sangat menyedihkan; satu sekolah hanya 2 guru; ada alat-alat yang dibeli pada zaman Soeharto. Ini momok utama dalam upaya kita mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Guru; beda kondisi antara daerah pedesaan dan perkotaan. Soal sertifikasi, laporannya bertumpuk, menyita waktu mengajar.

- Pembiayaan pendidikan, pemda, termasuk untuk gaji. Harusnya 20 % selain gaji. Harusnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

### **Eddy Lion**

- Pemerataan pendidikan; sulit pemerataan pendidikan, utamanya di masyarakat pedesaan dan terpencil. Perhatian pemerintah minim pada mereka dan fokus pada perkotaan. Bagaimana peran pemerintah memajukan masyarakat miskin di pedesaan. Bayangkan pendidikan di pelosok.
- Pemerintah saat ini membedakan SDM kota dan desa, karena desa kurang tersentuh. Perhatian pemerintah masih minim untuk yang di pelosok.
- Pendidikan itu pewarisan nilai budaya, itu tergantung guru. Guru sekarang hanya hebat mengajar, tapi lupa mewariskan kebudayaan sehingga mencintai bangsanya.
- Kendala; 1) minimnya perhatian pada daerah pelosok, 2) kesalahan menilai kualitas SDM, membedakan, 3) kurang sinkron pemerintah pusat dan daerah, 4) minimnya fasilitasi pemerintah bagi pendidikan di daerah.

### **Kumpiadi Widen**

- Kendala dalam implementasi sistem pendidikan;
  - Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.
  - SDM kita. Banyak guru lulusan UP yang belum bisa mengajar.
  - Kondisi geografis, tidak bisa disamakan jika ingin ada pemerataan pendidikan. Keberatan akan UN karena standarnya belum sama.
  - Kondisi demografis berbeda.

- Keuangan negara kita yang masih terbatas untuk pengembangan pendidikan. Setuju, jangan transfer daerah merata, lihat kondisi daerah.
- Faktor budaya yang menghambat; belum menghargai pendidikan.
- Pengaruh teknologi.
- Bahasa menunjukkan diri kita. Kebijakan bahasa dari Presiden, bukan lembaga bahasa. Bahasa daerah dipergunakan. Dimasukkan dalam Mulok.

### **Saputera**

Tiga usul;

- Sistem penerimaan mahasiswa baru
- Jalur siswa berprestasi (ini membuat orang pintar hanya ada di PT terkenal, PT kecil yang tidak berkualitas-soal jalur mandiri, membuat PT kecil kurang diminati).
- Pengclusteran PT dan lembaga penelitian
- Ada cluster mandiri, madya, dll. Ketiga itu berhubungan dengan besaran hibah penelitian. Cluster binaan tidak bisa mencapai Rp 2 miliar. Kalau mandiri, Rp 10-100 miliar. Kalau seperti itu, bagaimana output nya penelitian di jurnal. (anggaran penelitian)
- Batuan fasilitas hibah laboratorium.
- Ada sedikit kasih sayang dengan PT maju, dibanding PT kecil di daerah. Kondisi kami memprihatinkan. (dana penelitian)

### **Sabian Usman**

- Payung hukum; 1) implementasi Pasal 31/32 UUD. Dari norma dasar ke norma organik perlu dirancang/ditata ulang sinkronisasinya (soal sertifikasi, soal UN, Full day School), 2) daya kompetitif lulusan rendah dari alumni PT di daerah belum maju, karena untuk menjadi PNS memakai komputer.

- Persoalan kita direcoki oleh masalah-masalah administratif (kuintansi).

### **Suandro**

- Pendidikan dan Kebudayaan itu dwitunggal. Nyatanya, dalam tataran pelaksanaan, baru 2017 ada UU soal kebudayaan. Kita terlalu menekankan pendidikan, kebudayaan tidak diperhatikan. Kita gagal dalam mengajar, tapi tidak menghasilkan orang berakhklah.
- Aturan 20 %, terlalu teknis, padahal harusnya umum saja. Konstitusi jangan terlalu rigid.
- Terlalu banyak PP dan Perpres, padahal UU harusnya dibuat rinci. Terlalu banyak mandat/pendelegasian kewenangan yang diberikan ke pemerintah.

### **Farhan Hamid**

- Tidak ada bahasa daerah, yang ada bahasa-bahasa di daerah/bahasa lokal. Tidak ada kebudayaan nasional, yang ada adalah kebudayaan-kebudayaan lokal.
- Otonomi daerah, bukan pelimpahan kewenangan tanpa kontrol. Sebenarnya, ada impian besar, pemda meng-create sesuatu yang lebih besar dan baru dibanding sebelum otonomi daerah, terutama di bidang pendidikan. Bikin pendidikan berkualitas di daerah. Kita belum ada Pemda yang seperti itu.
- Daerah jangan menunggu dari Jakarta.

### **Prof Soegito**

- Jangan putus asa, karena Pusat membicarakan das solen, tapi daerah membicarakan das sein.
- Hubungan pendidikan dan kebudayaan, dulu mana ayam dan telur. Kedua-duanya sangat penting dalam kehidupan pribadi,

masyarakat dan berbangsa. Kedua-keduanya harus selaras, serasi dan seimbang. Kebudayaan tidak berkembang tanpa pendidikan. Kita hendaknya jangan ektrim menginterpretasikannya.

- Pembinaan karakter bangsa, baru dikeluarkan perpres. Memang banyak hal yang perlu dipikirkan, diantaranya soal kriteria dan tujuan pembinaan karakter bangsa. Banyak kriteria yang muncul, misalnya Dikti, manusia berkarakter itu jika tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong-royong, bersahabat, berbudaya, dll. Tapi di Dikdasmen lain lagi, religius, nasionalis, mandiri, gorong royong, berintegritas. Ini ada satu hal yang harus didiskusikan, harusnya ada satu kesepakatan nasional. Metode mencapainya juga berbeda-beda. Misalnya sosialisasi, pendidikan, pemberdayaan, pendayagunaan dan kerjasama, tapi ada usulan dari PGRI, metodenya menggunakan transformasi melalui struktur dan kultur; transmisi nilai-nilai dasar.

### **Yasmin Muntaz**

Di kota besar, banyak sekolah internasional, yang membuat anak kita tidak bisa berbahasa Indonesia dan secara kultur lebih global jika banyak gurunya dari asing.

### **I Wayan Salendra**

- Pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah, tapi masih ada pungutan-pungutan dan biaya. Sehingga banyak yang mundur dan orientasinya yang penting bisa membaca.
- Soal sertifikasi guru, ternyata setelah susah meraihnya, pencariannya sulit. Bisa setahun tidak cair.

### **Zainab Hartati**

Ada perbedaan aturan antara Kemenag dan Kemdikbud yang menyulitkan. Bagaimana menjembatani dua lembaga ini?

## **Irawan**

- Negara memberikan janji dalam UUD bahwa pendidikan harus maju, tapi janji itu harus diikuti anggaran yang memadai.
- Apa yang ingin dicapai dalam RPJPN Tahap 3 yaitu peningkatan daya saing nasional.
- Kondisi empiris dari pendidikan kita memang sumbernya dari alokasi anggaran; dari 2012 sampai 2017, sebenarnya sudah 20 %. Tapi kuenya yang sedikit, yang dibagi sedikit. Ini karena sumber penerimaan dari pajak, posisi pemerintah sulit. Kini penerimaan tidak seimbang dengan belanja. Makanya ada pemotongan, kecuali di bidang pendidikan.
- Bidik Misi program bagus, hendaknya perlu didorong terus, dikembangkan penerimanya karena kasus di Upar, tiga terbaik itu dari program Bidik Misi.

## **Heriamariaty**

- Kita tidak bisa menyatakan murid bodoh, tetapi gurunya harus ditingkatkan kualitasnya.
- Alinea ke-IV Pembukaan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya pintar dalam Iptek, tapi bermoral dan punya estetika.
- Di Kalteng, sudah memikirkan kemajuan pendidikan, ada beberapa program, misalnya Program Kalteng Harati, Kalteng Taram (soal listrik di pelosok). Namun kurang sinkron antara konseptor, implementator.

# **MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh : Prof. D. Sanggam Roy Inhard Manalu, MPd.

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah tiang dan pondasi terpenting dalam membangun dan mencerdaskan bangsa. Pembangunan pendidikan ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju dimasa depan yang sejahtera. Hal ini berarti pendidikan nasional mempunyai tugas untuk mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa. Komitmen yang kuat dalam mencerdaskan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dapat mewujudkan masa depan bangsa yang sejahtera.

Pada awal kemerdekaan, pendiri bangsa Indonesia telah meletakkan cita-cita mulia dengan memperhatikan kecerdasan bangsanya, dengan bukti yang telah ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 untuk mengamanatkan kepada pemerintahan yang kemudian diberi wewenang mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta terbentuknya akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat UUD 1945 yang telah menjadi kerangka dasar untuk mewujudkan dan mensukseskan cita-cita bangsa, kelak pada hasil akhir dari penyelenggaraan-penyelenggaraan Pendidikan Nasional yang sadar dibangun itu, akan menjadi sebuah tolak ukur dari sebuah keberhasilan untuk menghantarkan bangsanya memiliki kehidupan yang sejahtera dalam segala ukuran dan konteksnya.

Proses penyelenggaraan pendidikan selalu diupayakan agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi dalam perjalanannya pembangunan sumberdaya manusia Indonesia



belum memenuhi harapan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Saat ini masalah pendidikan masih menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, dan masyarakat Indonesia karena Indeks Pembangunan Pendidikan di Indonesia menurun dari tahun sebelumnya. *United Nations Development Programme* (UNDP), meluncurkan laporan pembangunan manusia tahun 2016 awal pekan ini di Stockholm, Swedia. Selanjutnya, pada Rabu 22 Maret 2017, Christophe Bahuet selaku Direktur UNDP Indonesia mengumumkan secara resmi Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2016. Dalam laporan tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat 113 dari 188 negara. Dengan peringkat Indonesia di tahun 2015, di mana terjadi penurunan peringkat dari 110 menjadi 113 (CNN Indonesia, 22/03/2017). Dengan melihat data IPM Indonesia, menggambarkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia semakin menurun dan masih memperhatikan.

Rendahnya kualitas pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas pembelajaran. Belajar adalah kunci yang paling vital dalam setiap proses pendidikan. Apabila kualitas pendidikan rendah, maka dapat dipastikan penyebab utamanya adalah kegiatan belajar yang tidak berlangsung dengan baik.

Indonesia mengalami masalah pendidikan yang kompleks. Selain angka putus sekolah, pendidikan di Indonesia juga menghadapi berbagai masalah lain, mulai dari pemerataan pendidikan, kualitas guru yang masih rendah, kualitas kurikulum yang belum standar, dan kualitas infrastruktur yang belum memadai.

Apa yang menjadi masalah dan bagaimana upaya mengatasinya, makalah ini menitikberatkan pada pokok-pokok permasalahan pendidikan yang berpengaruh terhadap upaya untuk memenuhi cita-cita mencerdaskan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan Nasional hendaknya dapat segera di benahi dan segera di carikan solusinya untuk masadepan yang lebih baik, seperti yang dicita-citakan pendiri bangsa ini.

## **PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SELURUH WILAYAH INDONESIA**

Menurut UUD 1945 pasal 31, pemerintah berkewajiban memenuhi hak warganegara dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Ini berarti pemerintah harus bisa memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan diberikan bagi masyarakat di kota maupun di desa, masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu, bahkan sampai masyarakat di daerah terpencil memiliki hak yang sama.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Realitanya, pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini belum dapat terpenuhi. Di daerah pedesaan dan daerah terpencil, terdapat ketimpangan dalam ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Di perkotaan sarana dan prasarana pendidikan sudah maju, sedangkan di pedesaan jauh tertinggal, dan hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya. Di daerah perkotaan tenaga pengajar sudah memenuhi ketersediaan guru, baik jumlah maupun kualitasnya, sedangkan di daerah pedesaan jumlah dan kualitas guru belum terpenuhi.

Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, meliputi:

- Pengadaan dan pendistribusian guru ke daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar, sehingga kebutuhan guru, baik jumlah maupun kualitas setiap daerah dapat terpenuhi. Selanjutnya dapat dilakukan penempatan tenaga sarjana pelopor pembangunan pendidikan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh sekolah dengan subsidi dari APBN maupun APBD. Peningkatan sarana

prasarana sesuai PP 19 Tahun 2005 dengan perubahannya PP 13 Tahun 2015.

## **KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENGIKUTI PENDIDIKAN DASAR BELUM TERPENUHI**

Saat ini masih banyak masyarakat dari kalangan kurang mampu, baik yang tinggal di pedesaan maupun yang tinggal di kota-kota besar tapi mereka termasuk ke dalam warganegara yang kurang mampu, tidak bisa merasakan pendidikan. Masih banyak anak-anak di bawah umur sudah bekerja membantu orang tua menopang ekonomi keluarga.

Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat terpencil yang berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6 persen dari total penduduk Indonesia.

Memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga yang tidak mampu, agar dapat menjalani pendidikan tanpa terkendala biaya pendidikan.

Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa bersaing memenangi kompetisi global.

## **KEWAJIBAN PEMERINTAH MEMBIAYAI PENDIDIKAN**

Saat ini, pendidikan di Indonesia masih merupakan investasi yang mahal sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta disiapkan dana pendidikan sejak dini. Setiap keluarga harus memiliki perencanaan terhadap keluarganya sehingga dengan adanya perencanaan keuangan sejak awal maka pendidikan anak bisa terjamin dan anak tidak akan putus sekolah. Tanggung jawab orang tua



Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan nasional kemudian diselaraskan menjadi usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Sistem pendidikan nasional kemudian dimaknai sebagai satu keseluruhan unsur yang berpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional tersebut merupakan suatu suprasistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks yang didalamnya tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem. Sistem pendidikan nasional diharapkan dapat berfungsi memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada.

Untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, pemerintah perlu menggalang peran serta semua unsur masyarakat, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

### **ANGGARAN PENDIDIKAN SEKURANG-KURANGNYA 20% DARI APBN DAN APBD**

Amanah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Pembiayaan pendidikan dengan asumsi bahwa pembiayaan pendidikan tidak boleh lepas dari kebijaksanaan keuangan Negara. Pembiayaan kegiatan-kegiatan pendidikan itu adalah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pendapatan ekonomi yang berbeda-beda setiap wilayah menyebabkan melambatnya kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk pendidikan. Kondisi ini yang menyebabkan pemerintah daerah berusaha menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Untuk mencapai angka dana pendidikan minimal 20% selain gaji sangat sulit diwujudkan oleh pemerintah daerah. Di luar gaji, pemerintah daerah

hanya bisa mengalokasikan dana pendidikan sekitar 10%. Kekurangannya dimintakan partisipasi masyarakat untuk berperan dalam penanggulangan biaya sekolah.

Pemerintah perlu menerapkan penganggaran sesuai ukuran kebutuhan daerah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan. Bisa saja berdasarkan kebutuhan saat ini, suatu daerah membutuhkan lebih 20% untuk anggaran pendidikan.

## **MEMAJUKAN IPTEK DENGAN MENJUNJUNG NILAI-NILAI AGAMA DAN PERSATUAN BANGSA**

Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 (versi Amandemen) Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya Pasal 31, ayat 5 menyebutkan bahwa, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Perkembangan IPTEK menimbulkan konflik batin dalam kehidupan banyak kaum muda. Konflik batin ini terjadi terutama di kalangan siswa/mahasiswa yang memiliki agama hanya sebagai warisan tradisi keluarga dan imannya kurang mengakar. Ada juga beberapa mahasiswa yang tidak dapat mendamaikan pandangan ilmiahnya dengan keyakinan agamanya sehingga memilih untuk menjadi ateis dan merasa tidak memerlukan agama lagi. Golongan kedua ini mengikuti kuliah pendidikan agama hanya untuk memenuhi kewajiban/presensi dan demi nilai.

Di tengah perkembangan IPTEK, agama ditantang untuk memberikan refleksi cerdas yang mencerahkan bagi manusia modern.

Pemahaman dan penghayatan agama yang dipersempit hanya pada tataran dogma (yang berciri deduktif dan otoritatif) dan hukum-hukum yang mengarahkan pada kehidupan sorgawi tidaklah memadai. Agama perlu membantu manusia untuk merefleksikan dan memaknai berbagai pengalaman konkrit di tengah hiruk pikuk di dunia ini. Selain itu, di tengah mentalitas modern yang menghembuskan optimisme terhadap kekuatan akal budi manusia, agama perlu membantu menumbuhkan kesadaran insani bahwa hidup manusia bukanlah sekadar proses alami, melainkan proses kultural dan religius yang menghadirkan keutuhan hidup dan mengarahkan pada cakrawala tujuan hidup tertinggi yang melampaui hal-hal material dan historis duniawi

Bagaimanapun berkembangnya ilmu pengetahuan modern menghendaki dasar-dasar pendidikan dan landasan agama yang kokoh dalam penguasaan kemampuan IPTEK yang terus menerus.

## **MEMAJUKAN BUDAYA NASIONAL DAN MENGEMBANGKAN BUDAYA DAN BAHASA DAERAH**

Secara umum, kebudayaan merupakan sikap timbal balik dengan sesama, alam, dan lingkungan hidup yang merupakan hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya baik secara fisik ataupun materil. Kebudayaan sering dikaitkan dengan ilmu lain seperti hubungan kebudayaan dengan kepribadian (psikologi), antropologi, politik, agama, mekanisme stabilisasi, sistem, teknologi, dan masih banyak lagi kaitannya dengan ilmu-ilmu lain.

Masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam suku bangsa yang berada dalam tetapi tetap satu bernaung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut disebut masyarakat multikultural. Multikultural yang bisa diartikan sebagai keanekaragaman atau perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya. Masyarakat yang hidup di daerah tertentu dengan memiliki kebudayaan dan ciri khas yang mampu membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dari adanya kebudayaan dan ciri khas itulah muncul berbagai macam bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Menurut UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pemerintah adalah pihak yang menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan dalam negara. Komitmen terhadap kemajuan kebudayaan nasional bisa memang seharusnya datang dari pemerintah, tetapi lebih dari itu, negara sebagai sebuah entitas yang jauh lebih besar dan agung itulah yang bertanggung jawab terhadap kemajuan kebudayaan nasional.

Memajukan budaya mengandung pengertian pelestarian, penumbuhan, dan pengembangan kebudayaan; jadi sekaligus mewadahi dua perspektif yang dikemukakan di atas. Berbeda dengan sebelumnya, sekarang usaha memajukan kebudayaan nasional itu disertai dengan frase "di tengah peradaban dunia". Ayat ini menegaskan kembali posisi kebudayaan nasional Indonesia dalam arena global dan bagaimana kebudayaan nasional mempertahankan diri dan mengambil manfaat dari padanya.

Ada yang menggunakan istilah peradaban (*civilizations*), bukan kebudayaan (*cultures*) untuk yang kedua itu. Sebagian orang mengartikan peradaban lebih menunjuk pada aspek fisik dari kebudayaan, sedangkan kebudayaan itu sendiri mengacu pada kekuatan (kemampuan, semangat, ilmu pengetahuan) yang melahirkan peradaban. Eksplisit dalam Ayat (1) adalah usaha memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia itu dilakukan selaras dengan adanya jaminan kebebasan bagi setiap kelompok masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kelompok masyarakat yang dimaksud di sini bisa berarti luas, bukan hanya kelompok-kelompok etnik atau sub-etnik, melainkan juga beragam komunitas yang ada dalam masyarakat yang memiliki dan mengembangkan karakteristiknya yang unik. Hal ini memberikan kepastian kepada semua kelompok masyarakat untuk secara kreatif dan inovatif mengembangkan nilai-nilai yang menjadi identitasnya dengan tetap berada bingkai kebudayaan nasional.

Selanjutnya menurut UUD 1945 Pasal 32 ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya



nasional. Dari pasal tersebut dapat mengetahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragaman yang kompleks.

Sebagian besar warga negara Indonesia lahir, tumbuh dan berkembang sebagai dwibahasawan, dengan bahasa daerah sebagai bahasa pertama (bahasa ibu) dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua.

Diperlukan usaha yang lebih ekstensif untuk mempercepat peningkatan jumlah pemakai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas diri atau kelompok. Dalam bahasa melekat muatan-muatan budaya seperti cara berpikir, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan yang dipelihara oleh penuturnya.

## **NEGARA DALAM PERAN MEMBERI NILAI BUDAYA KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BENTUK TRANSFORMASI KULTURAL**

Kearifan Lokal terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) yang artinya kebijaksanaan dan lokal (*local*) yang berarti daerah setempat. Jadi secara umum pengertian dari **kearifan lokal adalah** gagasan-gagasan, nilai-nilai atau pandangan dari suatu tempat yang memiliki sifat bijaksana dan bernilai baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun temurun.

Dari sisi etnis dan budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keragaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan, di mana pada masa-masa lalu merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri dan merajut kesejahteraan kehidupan mereka. Artinya masing-masing etnis itu memiliki kearifan lokal sendiri, seperti etnis Lampung yang dikenal terbuka menerima etnis lain sebagai saudara (adat muari, angkon), etnis Batak juga terbuka, Jawa terkenal dengan tata-krama dan perilaku yang lembut.

Etnis Dayak dikenal dengan kearifan rumah betang. Rumah Betang merupakan rumah panjang suku Dayak sebagai tempat tinggal yang dihuni beberapa keluarga inti. Hal yang menonjol dari kehidupan di rumah Betang adalah nilai kebersamaan warga yang menghuninya. Anda akan mengetahui bahwa suku Dayak adalah suku yang menghargai berbagai perbedaan etnik, agama, ataupun latar belakang sosial.

Kearifan lokal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan, sehingga penting mempertahankan tradisi agar melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Meskipun ada perbedaan karakter dan intensitas hubungan sosial budayanya, tapi dalam jangka yang lama mereka terikat dalam persamaan visi dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera bersama. Dalam bingkai kearifan lokal ini, antar individu, antar kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku.

Keanekaragaman budaya daerah tersebut merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Di samping itu, keanekaragaman merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Hal ini perlu dicermati karena warisan budaya dan nilai-nilai tradisional tersebut mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan membentuk budaya bangsa.

Upaya-upaya pelestarian tidak hanya nampak sekedar pernyataan simbolik tanpa arti, tetapi ditunjukkan dalam penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun terakhir, budaya masyarakat sebagai sumber daya kearifan lokal nyaris mengalami reduksi secara menyeluruh, dan nampak sekedar pajangan formalitas, bahkan seringkali lembaga-

lembaga budaya pada umumnya dimanfaatkan untuk komersialisasi dan kepentingan kekuasaan.

## **PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN BANGSA DEMI KETERLANJUTAN PERADABAN BANGSA**

Pengertian Kebudayaan dan Peradaban secara umum keduanya adalah hampir mirip akan tetapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Kebudayaan melahirkan peradaban dan peradaban lahir dari kebudayaan, dan tidak ada manusia yang tidak berbudaya karena tidak ada manusia yang hidup sendirian. Dari karena itulah maka sekelompok manusia yang membentuk masyarakat pasti melahirkan sebuah kebudayaan yang berkembang menjadi peradaban.

Kata kebudayaan berasal dari (bahasa Sansekerta) buddayah yang merupakan bentuk jamak dari kata “budhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil yang harus didupakannya dengan belajar, dan semua itu tersusun dalam kehidupan masyarakat.

Adapun istilah “peradaban” dalam bahasa Inggris disebut civilization. Istilah peradaban ini sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya yang berwujud unsur-unsur budaya yang halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya, maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi.

Dengan demikian, maka sebuah bangunan yang indah sebagai karya arsitektur mempunyai dua dimensi yang saling melengkapi: dimensi seni dan falsafahnya berakar pada kebudayaan, sedangkan kecanggihan penggunaan material dan pengolahannya merupakan hasil peradaban. Dengan kata lain, kebudayaan ialah apa yang kita dambakan, sedangkan peradaban ialah apa yang kita pergunakan. Kebudayaan tercermin dalam seni, bahasa, sastra, aliran pemikiran, falsafah dan agama, bentuk-bentuk spritualitas dan moral yang dicita-citakan, falsafah dan ilmu-ilmu teoritis. Peradaban tercermin dalam

politik praktis, ekonomi, teknologi, ilmu-ilmu terapan, sopan santun pergaulan, pelaksanaan hukum dan undang-undang.

## **HARMONISASI UU TENTANG PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DENGAN UU SISDIKNAS DALAM MEMBENTUK KARAKTER BANGSA**

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan selalu berkembang, dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Untuk itu, pendidikan harus didisain mengikuti irama perubahan tersebut. Apabila pendidikan tidak didisain mengikuti irama perubahan, maka pendidikan akan ketinggalan dengan lajunya perkembangan zaman itu sendiri.

Karakter sebagai kecenderungan psikologis yang membentuk kepribadian moral, "*the dispositions that make up our moral personality*". Karakter menandai manfaat pendidikan bagi pembangunan diri manusia, sedangkan keluar, pendidikan memberi wahana kepada anak didik untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan dan sistem perilaku bersama melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah karakter seseorang berkembang menjadi lebih baik atau lebih buruk. .

Secara lebih rinci, beberapa konsep tentang manusia Indonesia yang berkarakter dan senantiasa melekat dengan kepribadian bangsa. Ciri-ciri karakter SDM yang kuat meliputi (1) religious, yaitu memiliki sikap hidup dan kepribadian yang taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran; (2) moderat, yaitu memiliki sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan ruhani serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan; (3) cerdas, yaitu memiliki sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju; dan (4) mandiri, yaitu memiliki sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin

tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antar peradaban bangsa-bangsa.

Tantangan regional dan global yang dihadapi generasi muda kita tidak sekedar memiliki kemampuan kognitif saja, tapi aspek afektif dan moralitas juga tersentuh. Untuk itu, pendidikan karakter diperlukan untuk mencapai manusia yang memiliki integritas nilai-nilai moral sehingga anak menjadi hormat sesama, jujur dan peduli dengan lingkungan.

## **KESIMPULAN**

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sangat rendah, berada di peringkat 113 dari 188 negara pada tahun 2015, turun dari peringkat 110 di tahun 2014.
2. Penting dan mendesak pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini belum dapat terpenuhi. Di daerah pedesaan dan daerah terpencil, terdapat ketimpangan dalam ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, maupun ketersediaan guru.
3. Masih banyak anak-anak di bawah umur sudah bekerja membantu orang tua menopang ekonomi keluarga. Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga yang tidak mampu, agar dapat menjalani pendidikan tanpa terkendala biaya pendidikan
4. Amanah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 tentang pembiayaan pendidikan sebesar 20% belum terpenuhi. Beberapa daerah hanya menganggarkan biaya pendidikan sebesar 10% di luar gaji.
5. Nilai-nilai tradisional yang mengandung banyak kearifan lokal perlu dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan dalam upaya pembentukan budaya bangsa.
6. Diperlukan pelestarian budaya dan bahasa daerah/lokal. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas diri atau kelompok. Dalam bahasa melekat muatan-muatan budaya

seperti cara berpikir, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan yang dipelihara oleh penuturnya.

7. Perlu pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan berfungsi untuk memfasilitasi pengembangan karakter personal dan kebudayaan sebagai wahana pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antar peradaban bangsa-bangsa..

### DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2006. Agama, Budaya, dan Pendidikan Karakter Bangsa.
- Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Kusdaryanti, Wiwik dan Trimo. 2009. Landasan Kependidikan. Semarang: IKIP Press.
- Lickona, Thomas, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1992.
- Lickona, Thomas, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1992.
- Rosyada, Dede. 2004. Paradigma Pendidikan Demokratis. Jakarta: Prenada Media
- Sairin, Weinata. 2001. Pendidikan yang Mendidik. Jakarta: Yudhistira.
- Suryosubroto. 1990. Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta
- Tilaar, H. A. R. 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. hal 2-25
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

# MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI 1945

MASALAH DAN KEBIJAKAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROF. DR. PETRUS POERWADI, M.S.

## 1. LATAR BELAKANG

*CITA-CITA LUHUR BANGSA INDONESIA : KEHENDAK UNTUK MEMAJUKAN  
KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT  
MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA.*

- ▶ PENTING : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- ▶ PENDIDIKAN : BERKAITAN DENGAN KEBUTUHAN LAHIR
- ▶ KEBUDAYAAN: BERKAITAN DENAN KEBUTUHAN BATIN

## MASALAH DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

- ▶ **MASALAH UTAMA :**
  - KONDISI GEOGRAFIS
  - SUMBER DAYA MANUSIA : MUTU DAN SEBARAN
  - ANGGARAN

DIPERLUKAN : *KOMITMEN, LEADERSHIP, POLITICAL WILL*

- ▶ **KEBIJAKAN PENDIDIKAN :**
  - ▶ KURIKULUM
  - ▶ UJIAN NASIONAL
  - ▶ METODE PEMBELAJARAN
  - ▶ FULL DAY SCHOOL
  - ▶ TUNJANGAN PROFESI GURU
  - ▶ JAM KERJA GURU
- ▶ **KEBIJAKAN YANG KONTRA PRODUKTIF DAN KONTROVERSIAL :**
  - ▶ HARUS MEMPERTIMBANGKAN KONDISI DAERAH
  - ▶ TIDAK HANYA BERORIENTASI PADA DAERAH PERKOTAAN



## MASALAH DAN KEBIJAKAN KEBUDAYAAN


- ▶ UU NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
  - ▶ SEBELUM ADA UU TIDAK JELAS SIAPA PENANGGUNG JAWAB PEMAJUAN KEBUDAYAAN
- ▶ PEMAJUAN KEBUDAYAAN HARUS MEMPERTIMBANGKAN 11 AZAS (PS 3)
- ▶ DIPERLUKAN PENGATURAN LEBIH LANJUT UNTUK MELAKSANAKAN PASAL 3
- ▶ ADA 10 OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN: TRADISI LISAN
- ▶ MASALAH :
  - ▶ ENTITAS BUDAYA YANG AKAN DIMAJUKAN BELUM TERIDENTIFIKASI DAN TERDOKUMENTASI
  - ▶ HARUS DIUSAHAKAN TERLEBIH DAHULU IDENTIFIKASI DAN DOKUMENTASI ENTITAS BUDAYA YANG AKAN DIMAJUKAN

- ▶ PEMERINTAH PUSAT DAN ATAU PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN PENGARUSUTAMAAN KEBUDAYAAN MELALUI PENDIDIKAN
  - ▶ KENYATAANNYA SANGAT SULIT TERWUJUD BERKAITAN DENGAN PENYEDIAAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN DI BIDANG KEBUDAYAAN
  - ▶ ALASAN UTAMA: FORMASI TIDAK BISA DIBUKA KARENA NOMENKLATUR TIDAK TERSEDIA
- ▶ DIPERLUKAN REGULASI DAN HARMONISASI PERATURAN BERKAITAN DENGAN PENYEDIAAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN BIDANG BUDAYA AGAR PENGARUSUTAMAAN KEBUDAYAAN MELALUI PENDIDIKAN DAPAT TERWUJUD

## KESIMPULAN

- ▶ KONDISI GEOGRAFIS, SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN YANG TERSEDIA MASIH MENJADI KENDALA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
- ▶ PENGAMBILAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEYOGYANYA MEMERHATIKAN KONDISI DAERAH TERPENCIL DAN TIDAK HANYA BERORIENTASI PADA DAERAH PERKOTAAN

- ▶ PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA HARUS MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH
- ▶ KEBIJAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN HARUS BERPEDOMAN PADA UNDANG-UNDANG
- ▶ DIPERLUKAN REGULASI UNTUK PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN MELALUI PENDIDIKAN

- 
- ▶ PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MEMANG TIDAK DAPAT DILIHAT HASILNYA DALAM WAKTU SINGKAT.
  - ▶ UNTUK MENIKMATI HASIL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIPERLUKAN WAKTU YANG LAMA UNTUK MENUNGGU.
  - ▶ JIKA TIDAK SEGERA DIMULAI, AKAN LEBIH LAMA LAGI HASILNYA DAPAT DINIKMATI.

[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)

## MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD 1945

OLEH :  
PROF. DR. JONI BUNGAI, M.PD;  
PROF. DR. I NYOMAN SUDYANA, M.SC  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA



MATERI FOCUS GROUP DISCUSSION  
LEMBAGA PENGAJIAN MPR RI


## Perubahan dalam Pendidikan

1

Pergeseran paradigma pendidikan dari **Wajib belajar** menjadi **Hak belajar**;



Fungsi Sekolah: **Melayani hak** masyarakat untuk memperoleh pendidikan



## A. HAKIKAT MASALAH PENDIDIKAN

Masalah pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah pendidikan adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud dalam bidang pendidikan.



## B. MASALAH-MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA

- ▶ Masalah-masalah pendidikan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:
- ▶ (1) masalah partisipasi/kesempatan memperoleh pendidikan,
- ▶ (2) masalah efisiensi pendidikan,
- ▶ (3) masalah efektivitas pendidikan, dan
- ▶ (4) masalah relevansi pendidikan.

### 1. MASALAH PARTISIPASI PENDIDIKAN

- Masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan adalah rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan (*raw input*) atau jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan-satuan pendidikan.
- Masalah partisipasi pendidikan berhubungan dengan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, kemampuan ekonomi orang tua, kondisi fisik dan psikis calon peserta didik, terbatasnya daya tampung pendidikan, dan keterjangkauan lokasi pendidikan.

## 2. MASALAH EFISIENSI PENDIDIKAN

1

- ❑ Masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses perubahan atau transformasi masukan produk (*raw input*) menjadi produk (*output*). Salah satu cara menentukan mutu transformasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghamburan pendidikan (*educational wastage*), dalam arti menghitung jumlah murid/mahasiswa/peserta didik yang putus sekolah, mengulang atau selesai tidak tepat waktu.
- ❑ Masalah efisiensi pendidikan berhubungan dengan kualitas: tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, program belajar dan pembelajaran, sarana/prasarana pendidikan, dan suasana sosial budaya.

## 3. MASALAH EFEKTIVITAS PENDIDIKAN

Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan dengan hasil pendidikan (*output*), artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.

#### 4. MASALAH RELEVANSI PENDIDIKAN

1

- Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
- Masalah relevansi pendidikan berhubungan dengan: tuntutan satuan pendidikan yang lebih atas yang terus meningkat dalam upaya mencapai pendidikan yang lebih berkualitas, aspirasi dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat dalam upaya mencapai kehidupan yang berkualitas, ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat.

#### C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA

1

1. Pertambahan jumlah penduduk yang cepat.
2. Kemampuan ekonomi keluarga.
3. Kesadaran akan arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan.
4. Terbatasnya daya tampung satuan pendidikan.
5. Kualitas tenaga kependidikan.
6. Perkembangan ilmu dan teknologi.
7. Aspirasi masyarakat dan tuntutan dunia pekerjaan.
8. Keterbelakangan budaya.



## D. UPAYA MENGATASI MASALAH PENDIDIKAN

1. Upaya pemecahan masalah secara konvensional , yaitu upaya pemecahan masalah dengan cara yang biasa dilakukan.
  - a. Penambahan jumlah bangunan atau kelas lembaga pendidikan;
  - b. Penambahan jumlah tenaga pendidik & kependidikan;
  - c. Penambahan dan penggantian sejumlah sarana/prasarana pendidikan;
  - d. Melaksanakan penataran/lokakarya.

2. Upaya pemecahan masalah secara inovatif, artinya pemecahan masalah dengan cara baru, yang dilakukan dengan pendayagunaan hasil kreativitas tertentu terutama yang baru, yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya.
  - a. Sistem pembelajaran online;
  - b. Pemanfaatan fasilitas multi media;
  - c. Modernisasi pengelolaan pendidikan

## TIGA PILAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN

1. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan;
2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan;
3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan.

## KEBIJAKAN AKSES PENDIDIKAN

- ▶ Pendanaan Operasional Satuan Pendidikan;
- ▶ Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- ▶ Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- ▶ Pengembangan Jejaring Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan;
- ▶ Peningkatan Peran Serta Pemda dan Masyarakat Luas.

## **KEBIJAKAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING PENDIDIKAN**

- ▶ **Standarisasi Pendidikan**
- ▶ **Pendanaan untuk Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan**
- ▶ **Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan**
- ▶ **Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan dalam Olimpiade/Kompetisi Pendidikan**
- ▶ **Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
- ▶ **Pemanfaatan TIK untuk Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan**

## **PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN CITRA PUBLIK**

- ▶ **Peningkatan Sistem Pengendalian Internal**
- ▶ **Pengembangan Kapasitas Aparat dan Pengelola Pendidikan**
- ▶ **Penataan Regulasi Pendidikan dan Penegakan Hukum**
- ▶ **Peningkatan Citra Publik**
- ▶ **Penyelenggaraan Administrasi/Manajemen Pelayanan Pendidikan**
- ▶ **Pemanfaatan TIK untuk Penguatan Tata Kelola**

# **MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh : Dr. I Wayan Salendra, M.Si

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan dan Kebudayaan amat penting bagi bangsa Indonesia, karena dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara normatif berdasarkan pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui (1) Peningkatan ketakwaan dan keimanan, (2) Pembentukan akhlak mulia, (3) Peningkatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, nilai-nilai persatuan bangsa (Aji Samekto, 2017). Selanjutnya Mulyana (dalam Ali Masykur Musa, 2017) peningkatan pemerataan pemerataan bersamaan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Pendidikan merupakan cerminan dari nilai-nilai idiologi besar dari negara (Margarito Kamis. 2017). Oleh karena proses manusia yang beradab, melalui proses kebudayaan yang bersifat kultural, sedangkan proses pendidikan bersifat struktural; sehingga konsepsi pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan (Buchori Yusuf, 2017). Oleh sebab itu kebijakan pokok dalam bidang pendidikan adalah (1) Pemerataan dan kesempatan pendidikan, (2) Relevansi pendidikan dengan pembangunan, (3) Kualitas pendidikan, dan (4) Efisiensi pendidikan (Realita, 2017).

Pendidikan dasar dan menengah merupakan tepat dan waktu pembinaan watak, kreativitas, inovasi, integritas, budaya kejujuran, budaya kerja keras, dan jiwa kewirausahaan Ienterpreneur). Fakta

menunjukkan sistem pendidikan dasar dan menengah belum mampu menghasilkan peserta didik seperti yang diharapkan, padahal ini merupakan masalah bangsa Indonesia. Diyakini bahwa, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa haruslah melalui pendidikan dan kebudayaan, sebab kemampuan peradaban dan kesejahteraan suatu bangsa akan dapat dicapai. Ternyata bila dicermati lebih lanjut, banyak tantangan yang harus dihadapi, antara lain karena sumber daya manusia dan dana terbatas, maka pelaksanaan wajib belajar saja belum dapat diberikan sanksi; karena namanya wajib harus dilaksanakan sesuai dengan standar, bila tidak maka harus ada sanksinya (Soediarso, 2016). Demikian pula dengan pemerataan pendidikan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan, akibat penyebaran penduduk yang tidak merata, kondisi geografis yang sangat beragam; kesemuanya ini memerlukan sumber daya manusia yang cukup dengan anggaran yang memadai.

## **PERAN PERGURUAN TINGGI**

Perguruan Tinggi terutama Dosen sebagai insan akademik dalam proses perkuliahan dituntut ikut berperan dalam memenangkan persaingan di era global, dan harus memahami beratnya tuntutan kedepannya.

Perguruan Tinggi termasuk semua pemangku kepentingan yang ada didalamnya dituntut terus berbenah mengikuti perkembangan zaman. Terutama memahami globalisasi minimal di tingkat ASEAN. Perguruan tinggi harus menyadari telah hilangnya batas-batas maya antar negara, munculnya liberalisasi dalam berbagai bidang. Dosen dituntut untuk mengembangkan peserta didiknya agar memahami, menyadari, mencintai dan bertindak nyata dalam mempertahankan pilar-pilar kebangsaan Indonesia yaitu : Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan Ekonomi harus mampu mengembangkan peserta didiknya agar melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dan mengembangkan daya tahan untuk mampu bersaing dengan negara lain. Dosen dituntut meningkatkan kemampuan daya saing disegala bidang menyebarluaskan keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif. Dosen dituntut menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi secara

akademik profesional dalam mengampu tugas-tugas kependidikan, memahami kepemimpinan dan manajemen global, ikut serta mengembangkan pembelajaran mutakhir sesuai tuntutan zaman.

Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi di era global diantaranya komitmen dan upaya kongkrit dari pimpinan sampai pegawai terendah untuk menghadapi globalisasi. kesiapan bersaing dan bekerjasama dalam bidang Sumber Daya Manusia, teknologi, manajemen, kewirausahaan seip:a mampu mengintegrasikan kebijakan domestik dengan tuntutan global. Secara ringkas dapat disebutkan ada lima tantangan yang dihadapi oleh Indonesia : (1). Perdagangan bebas, (2). Investasi, (3). Pembangunan berkelanjutan, (4). Hak cipta dan (5). Pembangunan manusia. Kelima tantangan tersebut bisa diatasi jika Indonesia mempunyai Sumber Daya Manusia unggul kaliber internasional yang mempunyai jati diri ke Indonesiaan yang kuat.

## **PENDIDIKAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA**

Dalam naskah-naskah ajaran agama Hindu sangat ditekankan keharmonisan kehidupan individu sebagai manusia, dalam kaitan hubungannya dengan tiga dimensi yaitu: dimensi hubungan Manusia dengan Hyang Prama Wisesa (Tuhan Yang Maha Esa), dimensi hubungan Manusia dengan Manusia, dan dimensi hubungan Manusia dengan Lingkungan, yang terkenal dengan Ajaran filsafat Tri Hita Karana. Bila dianalisis dari ontologi kependidikan, Tri Hita Karana pada hakikatnya mengumandangkan pemikiran bahwa pendidikan pada dasarnya adalah *pemanusiakan manusia* dalam artian *menjadikan secara optimal perkembangan harkat dan martabat manusia*. Untuk itu suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cintakasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya, *tidak ada pendidikan tanpa dasar cinta kasih*. Dengan demikian pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, serta menjadi anggota masyarakat yang berguna. Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiannya dan mampu menghargai dan

menghormati kemanusiaan setiap orang. Dunia bergerak ke masa depan dengan dinamis, dan dalam proses itu banyak nilai masa lalu yang tidak tepat lagi dengan konteks perkembangan jaman. Hal ini disebabkan karena memang perubahan perkembangan masyarakat; dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa, dari tipologi masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, juga berkembang dari masyarakat paternalistik ke masyarakat demokratis, Hal ini dapat menyebabkan sebagian masyarakat mengalami disorientasi nilai. Dalam tingkat tertentu hal tersebut juga mempengaruhi dunia pendidikan kita.

Perubahan terjadi akan sangat mendadak dan tidak menentu. Sedangkan Rossabeth Moss Kanter (1994) menyatakan masa depan akan didominasi oleh nilai-nilai dan pemikiran cosmopolitan dan setiap pelakunya disetiap bidang termasuk bidang pendidikan dituntut memiliki 4 (empat) C yaitu : *Concept, Competence, Connection, dan Confidence*. Maka dari itu ke depan diperlukan pendidikan (baca: sekolah sebagai lembaga pendidikan yang menempati posisi yang strategis) yang, di samping menguasai sains dan teknologi yang tinggi, harus didasarkan pada dasar pemahaman dan penguasaan nilai, moral, dan karakter yang kokoh, sehingga dapat menjadikan dirinya sebagai masyarakat yang peduli dan menjadi harapan bagi masyarakat. Ini berarti sekolah dengan berbagai programnya harus dapat merancang tercapainya instructional effect (tujuan-tujuan pembelajaran dalam rangka penguasaan dan pengembangan sains teknologi), dan *nurturant effect* (dalam rangka pembentukan dan pengembangan karakter anak).

Kesejahteraan material yang didapatkan oleh manusia dalam kehidupannya yang merupakan hasil oleh pikirnya dalam sains dan teknologi yang membawa dimensi aksiologis berdampak langsung pada kesejahteraan hidup manusia. Dengan hasil sains dan teknologi berbagai temuan didapatkan, jarak waktu dapat diperpendek, berbagai macam penyakit bisa ditanggulangi, teknologi informasi berkembang pesat dan lain sebagainya, menyebabkan hidup manusia makin meningkat. Kemudahan yang didapatkan tersebut tidak akan berarti apa-apa, apabila tidak didasari oleh nilai, etika dan moral yang kokoh dalam penggunaannya. Hal tersebut akan bisa menjadi bumerang pada

manusia itu sendiri. Maka dari itu diperlukan dasar pemahaman yang kuat atas nilai-nilai kemanusiaan.

Pengaruh pendidikan moral dan etika (termasuk etia hindu) dalam praktik pendidikan (pada lembaga pendidikan informal, nonformal dan begitu juga, yang dapat diberikan secara terintegrasi maupun berdiri sendiri di pendidikan formal), harus berperan dominan pada pendidikan peserta didik. Hal tersebut harus diusahakan dengan optimal walaupun dalam pelaksanaannya makin sulit. Seperti sering disaksikan sebagai tontonan oleh masyarakat luas dengan penuh keprihatinan merosotnya moral dan etika di panggung politik dan ekonomi. Dengan luas dan terbukanya arus informasi melalui berbagai media baik tulis maupun elektronika, kegiatan para elit di panggung politik dan ekonomi memiliki pengaruh yang besar pada pendidikan moral dan etika yang merupakan unsur penting dalam pendidikan karakter generasi penerus.

Maka dari itu diperlukan pendidik (guru) yang berkemampuan memper sonafikasikan nilai-nilai etik kemanusiaan. Meskipun tidak berarti bahwa seorang pendidik adalah seorang malaikat, namun dinamika kehidupannya menunjukkan wajah ketulusan untuk membantu peserta didik.

## **PARADIGMA PENDIDIKAN MASA DEPAN**

Pendidikan (baca: sekolah) berwawasan masa depan diartikan sebagai pendidikan yang dapat menjawab tantangan masa depan, yaitu suatu proses yang dapat melahirkan individu-individu yang berbekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk hidup dan berkiprah dalam era globalisasi. Komisi Internasional bagi Pendidikan Abad ke 21 yang dibentuk oleh UNESCO melaporkan bahwa di era global ini pendidikan dilaksanakan dengan bersandar pada empat pilar pendidikan, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* (Delors, 1996). Dalam *learning to know* peserta didik belajar tentang pengetahuan yang penting sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti. Dalam *learning to do* peserta didik mengembangkan keterampilan dengan memadukan pengetahuan yang dikuasai dengan latihan (*law of*



*practice*), sehingga terbentuk suatu keterampilan yang memungkinkan peserta didik memecahkan masalah dan tantangan kehidupan.

Visi pendidikan nasional kita adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran.

Paradigma pengajaran yang telah berlangsung sejak lama lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Seperti telah disebutkan pada pendahuluan, dewasa ini paradigma tersebut telah bergeser menuju paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Maka dari itu diperlukan suatu model pendidikan yang mampu mentransformasikan bekal keintelektualan dengan dasar keadaban yang kokoh. Untuk menjadikan Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan yang *a caring community*, maka pendidikan di sekolah harus dilakukan dengan Model Pendidikan Teknohumanistik. Pendidikan teknohumanistik berlandaskan pada tiga acuan dasar pengembangan pendidikan (di Indonesia) yaitu, acuan filosofis, acuan nilai kultural, dan acuan lingkungan strategis.

Acuan filosofis, didasarkan pada abstraksi acuan hukum dan kajian empiris tentang kondisi sekarang serta idealisasi masa depan. Secara filosofis ontologi matria pendidikan adalah proses pemanusiaan manusia, sehingga harus memiliki karakteristik: (1) mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban; (2) mendukung diseminasi dan nilai keunggulan, (3) mengembangkan

nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan dan keagamaan; dan (4) mengembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan produktif yang koheren dengan nilai-nilai moral, dan semua itu inheren dengan cita-cita pembentukan masyarakat Indonesia Baru, yakni apa yang disebut dengan masyarakat madani, yang akan dapat mengantisipasi secara aktif perkembangan masyarakat global maupun regional seperti MEA.

Pendidikan kita harus pula memiliki acuan nilai kultural dalam penataan aspek legal. Tata nilai itu sendiri bersifat kompleks dan berjenjang mulai dari jenjang nilai ideal, nilai instrumental, sampai pada nilai operasional. Pada tingkat ideal, acuan pendidikan adalah pemberdayaan untuk kemandirian dan keunggulan. Pada tingkat instrumental, nilai-nilai yang penting perlu dikembangkan melalui pendidikan adalah otonomi, kecakapan, kesadaran berdemokrasi, kreativitas, daya saing, estetika, kearifan, moral, harkat, martabat dan kebanggaan. Pada tingkat operasional, pendidikan harus menanamkan pentingnya kerja keras, sportifitas, kesiapan bersaing, dan sekaligus bekerjasama dan disiplin diri.

Sebagai implikasi dari globalisasi dan reformasi tersebut, terjadi perubahan pada paradigma pendidikan. Perubahan tersebut menyangkut, pertama: paradigma proses pendidikan yang berorientasi pada pengajaran dimana guru lebih menjadi pusat informasi, bergeser pada proses pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran dimana peserta didik menjadi sumber (student center). Dengan banyaknya sumber belajar alternatif yang bisa menggantikan fungsi dan peran guru, maka peran guru berubah menjadi fasilitator. Kedua, paradigma proses pendidikan tradisional yang berorientasi pada pendekatan klasikal dan format di dalam kelas, bergeser ke model pembelajaran yang lebih fleksibel, seperti pendidikan dengan sistem jarak jauh. Ketiga, mutu pendidikan menjadi prioritas (berarti kualitas menjadi internasional). Keempat, semakin populernya pendidikan seumur hidup dan makin mencairnya batas antara pendidikan di sekolah dan di luar sekolah. Kelima, dengan makin berkembangnya pendidikan sains dan teknologi, dan demi kesejahteraan manusia dan lingkungan, maka pengembangan sains dan teknologi tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Kondisi ini mengharuskan pendidikan menerapkan berbagai prinsip yang sangat mendasar seperti penerapan standar mutu sehingga kita bisa bersaing dengan dunia global, dan penggunaan berbagai cara belajar dengan mendayagunakan sumber belajar. Bila kita cermati ketiga acuan di atas merupakan dasar hukum dan operasional pengembangan pendidikan masa depan. Dalam pembangunan pendidikan ke depan ini, ketiga acuan tersebut merupakan dasar dalam mengembangkan cetak biru (*blueprint*) pendidikan nasional.

## **KEBUDAYAAN**

Kebudayaan suatu bangsa adalah cermin masyarakat bangsa Indonesia yang berbudaya dan bermartabat serta berbudi luhur. Akibatnya pendidikan dan kebudayaan baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi tidak mampu bersaing secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional maupun bersaing pada era global. Di lain pihak pendidikan dasar dan menengah mendapat mandat dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Sudah saatnya untuk dilakukan kajian yang mendalam mandat perguruan tinggi melalui Tri Dharma perguruan tinggi juga berlaku untuk mandat seorang dosen, standarisasi perguruan tinggi melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) yang selama ini dilakukan, dan sistem penganggaran pendidikan melalui Kementerian Keuangan.

Kearifan lokal dan agama di Indonesia beragam serta tumbuh bersama secara organik dan dinamis di masyarakat. Kebudayaan sebagai sebuah sistem peradaban masyarakat perlu dirumuskan prosesnya. Bhineka Tunggal Ika itu merupakan rumusan “biarpun berbeda-beda namun tetap satu”, karena tidak ada kebenaran yang satu”. Ini adalah satu dari proses kehidupan berbangsa kita (Freddy Latumahina, 2017). Sehingga suatu pola strategi pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia demi keberlanjutan peradaban bangsa, perlu dikaji dan dirumuskan.

Ide pembahasan mengenai Mewujudkan Sistem Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Implementasi Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, mengemuka dalam serangkaian rapat pleno di lembaga pengkajian MPR RI. Sehingga, Lembaga Pengkajian MPR RI pada focus group discussion (FGD) ini mengkaji tentang Sistem Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia dalam spektrum “Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” meliputi : (a) Dimensi sejarah pendidikan dan kebudayaan pada masa kolonial, saat kemerdekaan hingga masa reformasi dan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, (b) dimensi metode dan instrumen pembelajaran dan pendidikan, (c) dimensi kebudayaan dan agama, (d) dimensi politik anggaran, dan (e) dimensi pemerataan akses sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter Indonesia.

## **KESIMPULAN**

1. Tak ada cara lain semua komponen yang ada di Perguruan Tinggi harus berubah baik pola pikir maupun pola tindak yang mencerminkan insan global tanpa mengesampingkan keunggulan-keunggulan lokal yang dimiliki oleh masing-masing Perguruan Tinggi.
2. Persaingan dibidang ekonomi akan semakin tajam diantara sepuluh negara untuk memperebutkan pasar yang semakin terbuka. Indonesia sebagai negara yang sangat menggiurkan, untuk diperebutkan dengan keunggulan produk dan harga yang bersaing.
3. Membendung serbuan dari negara lain dan bisa merebut pasar di negara lain maka Indonesia harus memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Indonesia dengan segala keunikan yang dimiliki mampu bertahan dan mampu pula merebut pasar di negara lain dengan inovasi dan kreastifitas yang sudah membudaya di masyarakat.
4. Perguruan tinggi Hindu sangat memungkinkan untuk ikut berperan didalamnya dengan mengajarkan ekonomi kreatif yang berbasis agama, budaya maupun kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta. 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta. 2005.
- Koyan, I.W. (2000). Pendidikan Moral: Pendekatan Lintas Budaya. Jakarta: Proyek PGSM, Ditjen Dikti.
- Koyan, I.W. (2004). Pendidikan Karakter: Suatu Pendekatan Komprehensif. Makalah.

# **MENYELARASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN PERSATUAN BANGSA DALAM MEMAJUKAN IPTEK**

Oleh : Irwani

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari ribuan pulau dan dikenal dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Semboyan Bhineka Tunggal Ika menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Perbedaan atau Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia tersebut bukanlah menjadi penghalang untuk hidup rukun, merdeka, adil dan sejahtera.

Negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bahasa, budaya, agama dan ras memiliki komitmen dan tujuan bersama yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 pada alenia dua yang berbunyi “... merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Negara Indonesia yang telah merdeka selama 72 Tahun terus menerus melakukan pembangunan untuk kemajuan bangsa Indonesia yang mencakup kesemua aspek kehidupan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan aspek yang penting untuk kemajuan bangsa dan kemandirian terutama pada sektor pendidikan.

Pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini akan membawa perubahan yang begitu cepat pada kehidupan masyarakat baik pada hal yang positif maupun yang negatif. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana

diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana nilai-nilai agama dan persatuan?
2. Bagaimana hubungan nilai-nilai agama dan persatuan dalam perkembangan IPTEK?

### **TUJUAN PENULIAN**

1. Untuk mengetahui nilai-nilai agama dan persatuan
2. Untuk mengetahui hubungan nilai-nilai agama dan persatuan dalam perkembangan IPTEK

### **MANFAAT PENULISAN**

1. Menjadikan kita lebih memahami pentingnya nilai-nilai agama dan persatuan
2. Agar kita dapat menanamkan nilai-nilai agama dan persatuan dalam perkembangan IPTEK

### **NILAI DALAM ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)**

Manusia sebagai makhluk jasmani rohani sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa sekaligus individu dan makhluk sosial, pada hakikatnya sebagai makhluk homo sapiens makhluk yang berakal di samping berasa dan berkehendak. Sebagai makhluk yang berakal, manusia memiliki kemampuan intelektual yang mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah unsur-unsur yang pokok dalam kebudayaan manusia, dalam dunia ilmu pengetahuan terdapat dua pandangan yang berbeda yaitu (1) pendapat yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, artinya tidak ada sangkut pautnya dengan moral, dengan etika, dengan kemanusiaan, dengan ketuhanan. (2) pendapat kedua

menyatakan bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan adalah terikat nilai yaitu nilai moral, nilai kemanusiaan, nilai religious. Bagi Pancasila ilmu pengetahuan itu berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan beradilan.

Maka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi moral, etika serta nilai-nilai religious. Dengan perkataan lain ilmu pengetahuan harus dilandasi etika ilmiah dan yang paling penting dalam etika ilmiah adalah menyangkut hidup mati orang banyak, masa depan, hak-hak manusia dan lingkungan hidup. Hal-hal yang perlu ditekankan adalah sebagai berikut:

1. Risiko percobaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Kemungkinan penyalahgunaannya
3. Kompatibilitas dengan moral yang berlaku
4. Terganggunya sumber daya dan pemerataannya
5. Hak individu untuk memilih sesuatu sesuai dengan dirinya

Salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi manusia dewasa ini adalah keserbamajemukan ilmu itu sendiri. Ilmu pengetahuan tidak lagi satu, kita tidak bisa mengatakan inilah satu-satunya ilmu pengetahuan yang dapat mengatasi problem mahasiswa dewasa ini.

Perkembangan ilmu pengetahuan ini menarik perhatian karena justru bertentangan dengan inspirasi tempat pengetahuan itu sendiri, yaitu keinginan manusia untuk mengadakan kesatuan di dalam keserbamajemukan.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada hakekatnya merupakan hasil kreatifitas rohani (jiwa) manusia. Atas dasar kreatifitas akalinya, manusia mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang diciptakan Tuhan YME.

Tujuan dari IPTEK ialah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia, maka IPTEK pada hakekatnya tidak bebas nilai, namun terikat nilai – nilai. Pancasila telah memberikan dasar nilai – nilai dalam pengembangan IPTEK, yaitu didasarkan moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan



beradab. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila.

## **PERAN IPTEK UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Tuntutan terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini semakin mengemuka. IPTEK dituntut mampu mencari berbagai alternative pemecahan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat dengan mengembangkan perilaku kritis, obyektif, dan rasional sehingga bisa mengetahui kebutuhan riil yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

IPTEK bukanlah suatu system tersendiri yang hanya berada diruang penelitian dan laboratorium dalam sebuah menara gading yang terpisah dari masyarakat sekitarnya. Pada akhirnya, IPTEK harus mampu menjadi suluh penerang dan pedoman bagi seluruh warga masyarakat untuk bisa membawanya ke Indonesia yang gemilang. Dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan zaman dengan sendirinya pemanfaatan dan penguasaan IPTEK mutlak diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bangsa.

Peran iptek dalam membangun peradaban suatu bangsa telah lama diakui secara universal, pengalaman berbagai negara menunjukkan secara jelas bahwa iptekmenduduki peran sentral bagi pertumbuhan dan bagi memperkokoh daya saing utama pada arena persaingan global.

Perubahan ke empat pasal 31 ayat 5 uud 1945, yang berbunyi “pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”, perlu kita jabarkan dan terapkan dalam program pembangunan bangsa.

Tugas yang mulia ini tentunya bukan hanya tugas pemerintah saja tetapi merupakan tugas kita bersama melihat betapa pentingnya peran iptek dalam mewujudkan peradaban dan kesejahteraan bangsa, maka sudah selayaknya pengembangan dan pemanfaatannya dilakukan secara nasional, dalam arti merata di seluruh daerah. Salah

satu modal dasar bagi pengembangan dan pemanfaatan iptek di tingkat daerah adalah regulasi kewenangan yang lebih bersifat otonomis. Sejak diberlakukannya uu no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang memberikan otonomi lebih luas kepada daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Serta diberlakukannya undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka inisiatif daerah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya juga semakin tinggi. Kedua undang-undang tersebut merupakan tuntunan bagi kita semua baik yang di pusat maupun di daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional dibidang iptek kedua undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada kita agar kita mampu menumbuhkembangkan jaringan sistem, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek mulai dari tingkat nasional sampai daerah.

## **KESIMPULAN**

Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya dapat memberikan manfaat bagi manusia, tetapi bisa juga sebaliknya merugikan manusia. Pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan haruslah memperhatikan nilai-nilai moral atau etika.

Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia dimana didalamnya termasuk nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, seyogyanya pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan pada tujuan kemajuan bersama.

## **SARAN**

Sebaiknya kita harus belajarbersungguh-sungguh, bukan menjadi yang terjenius diantara yang lain. Tetapi menjadi seseorang yang mampu memberi dan membagi apa yang kita miliki demi kesejahteraan bersama. Bahwasanya manusia dalam alam sebagai bagiannya bukan sebagai pusatnya.

## Referensi

<http://nurulhalimah95.blogspot.co.id/2014/11/hubungan-perkembangan-iptek-dengan.html> (diakses tgl : 4 September 2017)

<http://annisawityasiwi.blogspot.co.id/2015/12/makalah-pancasila-sebagai-dasar-nilai.html> (diakses tgl : 4 September 2017)

[http://mettasetiani.blogspot.co.id/2013/03/pancasila-sebagai-paradigma\\_5047.html](http://mettasetiani.blogspot.co.id/2013/03/pancasila-sebagai-paradigma_5047.html) (diakses tgl : 4 September 2017)

www.mpr.go.id

## **MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945**

Oleh : Dr. Liswara Neneng, M.Si.

Tujuan pendidikan nasional berdasarkan versi amandemen UUD 1945, Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia." Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Beberapa cita-cita kebangsaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hingga tahun 2017 ini, setelah 72 tahun Indonesia merdeka, dan UUD 1945 telah disyahkan. Cita-cita mulia yang sejak awal dikumandangkan, masih belum terealisasi sepenuhnya.

Pendidikan merupakan hal yang paling penting bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas, akan sangat berpengaruh terhadap produk generasi bangsa yang berkualitas. Jika suatu bangsa ingin maju, maka kualitas mutu pendidikan harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Dalam dunia pendidikan, untuk mencapai tujuan

pendidikan dibutuhkan kerjasama berbagai pihak. Namun peran guru/pendidik merupakan ujung tombak yang sangat menentukan kualitas pendidikan.

Saat ini, dunia pendidikan dan kehidupan bermasyarakat diharapkan pada era globalisasi, yang mau tidak mau juga turut menggeser paradigma dalam dunia pendidikan. Fakta yang dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini adalah kualitas SDM, yang masih rendah. Hal ini terbukti dari lemahnya persaingan dalam dunia kerja, rendahnya indeks skor produk kreatif dan inovatif dibandingkan dengan beberapa negara Asean seperti Singapura dan Malaysia, yang berdampak pada tingkat perekonomian secara nasional (sumber: World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2012–2013).

Beberapa aspek kompetensi Sumber Daya Manusia yang sangat dibutuhkan di era global (kompetensi Abad 21), menurut National Association of Colleges and Employer (2013) adalah: kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja dalam tim, terampil menggunakan komputer & ICT, mampu membuat perencanaan strategis, dan berjiwa entrepreneurship. Kemampuan-kemampuan ini masih kurang mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah, bahkan hingga ke Perguruan Tinggi, karena berbagai kendala dan untuk tingkat sekolah para guru lebih memfokuskan perhatian untuk membina para siswa agar mampu menyelesaikan dan menjawab soal-soal Ujian Nasional, yang kebanyakan hanya menekankan pada aspek kemampuan akademis siswa.

Perkembangan ilmu dan teknologi informasi menuntut hadirnya perubahan paradigm pendidikan yang berorientasi pada pasar dan kebutuhan hidup masyarakat. Sayling Wen dalam bukunya “*future of education*” menyebutkan beberapa pergeseran paradigm pendidikan, antara lain:

1. Pendidikan yang berorientasi pada pengetahuan bergeser menjadi pengembangan ke segala potensi yang seimbang.
2. Dari keseragaman pembelajaran bersama yang sentralistik menjadi keberagaman yang terdesentralisasi dan terindividualisasikan. Hal ini seiring dengan berkembangnya teknologi

informasi dimana informasi dapat diakses secara mudah melalui berbagai macam media pembelajaran secara mandiri, misalnya; internet, multimedia pembelajaran, dsb.

3. Pembelajaran dengan model penjenjangan yang terbatas menjadi pembelajaran seumur hidup. Belajar tidak hanya terbatas pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi, namun belajar dapat dilakukan sepanjang hayat, yang tidak terbatas pada tempat, usia, waktu, dan fasilitas.
4. Dari pengakuan gelar kearah pengakuan kekuatan-kekuatan nyata (profesionalisme)
5. Pembelajaran yang berbasis pada pencapaian target kurikulum bergeser menjadi pembelajaran yang berbasis pada kompetensi dan produksi. Pencapaian target kurikulum bukan satu-satunya indicator keberhasilan proses pendidikan, keberhasilan pendidikan hendaknya di lihat dari konteks, input, proses, *output* dan *outcomes*, sehingga keberhasilan pendidikan dapat dimaknai secara komprehensif.
6. Pendidikan sebagai investasi manusia dengan *high cost*, yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah keatas, khususnya pendidikantinggi.

Berdasarkan tujuan pendidikan di atas, fakta bahwa lulusan dunia pendidikan dihadapkan pada persaingan di tingkat global, yang terjadi pada saat ini, maka dipandang perlu memberikan beberapa masukan bagi pihak pengambil dan penentu kebijakan di dunia pendidikan, sebagai berikut:

1. Pembelajaran di sekolah-sekolah hendaknya difokuskan untuk memperkuat karakter dan kompetensi yang dibutuhkan bagi para lulusan saat akan menghadapi dunia kerja. Terkait dengan hal ini **dibutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait pola implementasi Ujian Nasional yang hingga saat ini lebih mengedepankan aspek akademik saja**. Hal ini penting dilakukan, agar pembelajaran yang dilakukan di sekolah tidak hanya berorientasi untuk mengejar nilai Ujian Nasional, tapi lebih mengedepankan aspek yang dibutuhkan siswa di dunia nyata.

2. Terkait aspek pemerataan untuk memperoleh layanan pendidikan, Pemerintah diharapkan dapat **memprioritaskan pengadaan jaringan internet hingga ke wilayah-wilayah pedalaman**, terutama di Kalimantan Tengah, agar semua informasi penting terkait ilmu pengetahuan dapat menjangkau berbagai pelosok daerah.
3. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat berkembang dengan baik jika tidak didukung sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti laboratorium di bidang sains, baik di tingkat sekolah menengah hingga Perguruan Tinggi. **Dibutuhkan prioritas dukungan dari pemerintah dalam bentuk laboratorium dengan fasilitas memadai terutama bagi lembaga pendidikan di luar Pulau Jawa.**
4. Hingga saat ini, aspek kebudayaan belum semuanya telah dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Karena itu, masih dibutuhkan sosialisasi dan jika memungkinkan adanya peraturan tertulis untuk memasukkan aspek kebudayaan dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

## **BEBERAPA STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI ERA GLOBAL**

Untuk membekali terjadinya pergeseran orientasi pendidikan di era global dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, diperlukan strategi pengembangan pendidikan, antara lain:

- Mengedepankan model perencanaan pendidikan (partisipatif) yang berdasarkan pada *need assessment* dan karakteristik masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi.
- Peran pemerintah bukan sebagai penggerak, penentu dan penguasa dalam pendidikan, namun pemerintah hendaknya berperan sebagai katalisator, fasilitator dan pemberdaya masyarakat.

- Penguatan fokus pendidikan, yaitu fokus pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, kebutuhan *stakeholders*, kebutuhan pasar dan tuntutan teman saing.
- Pemanfaatan sumber luar (*out sourcing*), memanfaatkan berbagai potensi sumber daya (belajar) yang ada, lembaga-lembaga pendidikan yang ada, pranata-pranata kemasyarakatan, perusahaan atau industri, dan lembaga lain yang sangat peduli pada pendidikan.
- Memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintah, bahkan baik dari lembaga di dalam negeri maupun dari luar negeri.
- Menciptakan *soft image* pada masyarakat sebagai masyarakat yang gemar belajar, sebagai masyarakat belajar seumur hidup.
- Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu: lembaga-lembaga pendidikan baik jalur pendidikan formal, informal maupun jalur non formal dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam mengakses informasi dalam mengembangkan potensi diri dan lingkungannya (misal; penggunaan internet, multi media pembelajaran, sistem informasi terpadu, dsb).



# MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945

Oleh : Efrata

## Abstrak

Tujuan kajian ini untuk : (1) mewujudkan pendidikan yang berbudaya, (2) mewujudkan visi leluhur bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bisa di katakan bahwa setiap negara atau bangsa selalu menyelenggarakan pendidikan demi cita-cita nasional bangsa yang bersangkutan. Beranjak dari sinilah nantinya di kenal pendidikan nasional yang didasarkan pada filfasat bangsa dan cita-cita nasional. Pendidikan nasional merupakan pelaksanaan pendidikan suatu negara berdasarkan sosio kultural, psikologis, ekonomis, dan politis. Pendidikan tersebut ditunjukkan untuk membentuk ciri khusus atau watak bangsa yang bersangkutan, yang sering juga disebut dengan kepribadian nasional. Melalui proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai kemajuan-kamajuan dalam berbagai bidang kehidupannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, teknologi dan dalam bidang-bidang kehidupan budaya lainnya. Melalui proses pendidikan pula, suatu bangsa berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang direncanakan.

**Kata kunci:** Pendidikan, Nasional

## PENDAHULUAN

Pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya. Dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan sendiri, secara proses mantransferya yang paling efektif dengan cara pendidikan. Keduanya sangat erat sekali hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lainnya. Tujuan pendidikanpun adalah melestarikan dan selalu meningkatkan kebudayaan itu sendiri, dengan adanya pendidikanlah masyarakat bisa mentransfer kebudayaan itu sendiri dari generasi ke generasi selanjutnya. Masyarakat juga mencita-citakan terwujudnya masyarakat dan kebudayaan yang lebih baik ke depannya, maka sudah dengan sendirinya pendidikan kitapun harus lebih baik lagi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Maka pendidikan yang baik akan menghasilkan individu-individu yang baik pula.

Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

## **PENDIDIKAN**

Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Adapun

menurut Carter V. Good dalam Dictionary of Education bahwa pendidikan itu mengandung pengertian proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya serta proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh sesuatu lingkungan yang dipimpin (misalnya sekolah) sehingga ia dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan pribadinya.

Sedangkan menurut konsep yang dikemukakan oleh Freeman Butt dalam bukunya yang terkenal Cultural History of Western Education bahwa Pendidikan adalah kegiatan menerima dan memberikan pengetahuan sehingga kebudayaan dapat diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya.

## **SISTEM PENDIDIKAN**

Dalam pengertian umum, yang dimaksud dengan sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya diarahkan dari tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pendidikan.

Secara teoretis, suatu sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan. Adapun komponen atau faktor-faktor tersebut terdiri dari:

### **1. Tujuan**

Tujuan disebut juga cita-cita pendidikan yang berfungsi untuk memberikan arah terhadap semua kegiatan dalam proses pendidikan.

### **2. Peserta Didik**

Fungsinya adalah sebagai objek yang sekaligus sebagai subjek pendidikan. Sebagai objek, peserta didik tersebut menerima perlakuan-perlakuan tertentu, tetapi dalam pandangan pendidikan modern, peserta didik lebih dekat dikatakan sebagai subjek atau pelaksanaan pendidikan.

### 3. Pendidik

Pendidik berfungsi sebagai pembimbing pengaruh, untuk menumbuhkan aktifitaspeserta didik dan sekaligus sebagai pemegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan.

### 4. Alat Pendidikan

Maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan pendidikan.

### 5. Lingkungan

Maksudnya lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan. Lingkungan berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses pendidikan. Faktor-faktor atau komponen sistem pendidikan itu, berkaitan erat satu dan lainnya serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

## **SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional disini adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional tersebut merupakan suatuprasistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang didalamnya mencakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem.

Satuan dan kegiatan pendidikan yang ada juga merupakan sistem pendidikan yang tersendiri dan sistem pendidikan tersebut tergabung secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional yang secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya. Meskipun setiap satuan pendidikan tersebut mempunyai tujuan sendiri, namun tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional.

Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara. Artinya, semua satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 disebutkan ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; dan ayat (5) setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dengan ketentuan dan sampai batas umur tertentu, dalam setiap sistem pendidikan nasional biasanya ada kewajiban belajar. Hal ini berarti bahwa secara formal, setiap warga negara harus menjadi peserta didik, paling tidak biasanya pada jenjang pendidikan tingkat dasar. Lamanya kewajiban menjadi peserta didik secara formal ini bervariasi antara sistem pendidikan nasional bangsa yang satu dan lainnya.

Umumnya, bangsa-bangsa yang telah maju memberi kewajiban belajar kepada warga negaranya lebih lama dibandingkan bangsa-bangsa yang sedang berkembang. Sebenarnya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, sistem pendidikan (persekolahan) kita tampaknya cukup bagus meskipun bukan tanpa kekurangan. Pada jenjang pendidikan dasar di Indonesia dibagi dalam dua satuan pendidikan yaitu Sekolah Dasar yang dilaksanakan selama enam tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) selama tiga tahun. Jadi kalau persyaratan masuk SD/MI adalah anak yang sudah memenuhi usia tujuh tahun, pada waktu lulus pendidikan dasar setidaknya anak sudah berusia 16 tahun karena harus melampaui pendidikan dasar selama sembilan tahun.

Sistem persekolahan tersebut sebenarnya lebih unggul kalau kita bandingkan dengan sistem persekolahan di Amerika Serikat karena pendidikan dasar di AS hanya berlangsung selama 8 tahun, yaitu kelas satu sampai dengan 8 di SD (Elementary School). Namun, sangat di sayangkan keunggulan dalam segi lama belajar tersebut

masih bukan merupakan jaminan untuk keunggulan dalam hal kualitas lulusannya.

Pendidik yang secara formal bertanggung jawab dalam sistem pendidikan nasional adalah guru yang telah diantarkan lewat pendidikan profesional. Pendidikan profesional keguruan ini, pada umumnya meliputi dua aspek utama, yaitu penguasaan pengetahuan atau ilmu yang akan diajarkan dan pengetahuan serta keterampilan mengajarkannya. Jangka waktu pendidikan profesional keguruan ini sangat bervariasi. Dulu misalnya untuk guru SD/MI ada SPG, PGA, KPG, dan sejenisnya, yang lama pendidikannya 3 tahun setelah SLTP, namun sekarang harus setingkat perguruan tinggi (minimal berpendidikan Diploma 2 atau Diploma 3 atau PGSD). Oleh karena itu, (dengan alasan untuk peningkatan kualitas) sekarang bagi guru-guru yang cuma berpendidikan setingkat SLTA diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan tutorial program Penyetaraan Diploma Dua yang diselenggarakan baik oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun Departemen Agama.

Berkenaan dengan pendidikan guru ini, dikenal dua istilah yaitu *teachertraining* (latihan guru) seperti KPG dan PGSD serta *Educational for Teacher* (pendidikan guru). Latihan guru adalah persiapan untuk suatu kejuruan (persiapan untuk menjadi guru) sedangkan pendidikan guru berarti persiapan menuju keahlian atau sebagai guru profesional. Untuk Indonesia kita mengenal adanya FKIP, Fakultas Tarbiyah, STIKIP, STIT, dan sebagainya. Dimana perguruan tinggi yang khusus mempersiapkan tenaga ahli kependidikan dan keguruan.

Baik di dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 maupun UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kedudukan guru dan tenaga kependidikan diatur sedemikian rupa. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989, yaitu:

### **Pasal 27**

- 1) Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

- 2) Tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknis sumber belajar.
- 3) Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, dimana pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.

### **Pasal 28**

- 1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar.
- 2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
- 3) Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan.

Sedangkan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang tenaga kependidikan ini disebutkan pada pasal 39, yaitu:

- 1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan, teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, memiliki hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Di dalam pendidikan nasional suatu bangsa, seluruh wilayah, budaya dan masyarakat, bangsa dan negara merupakan lingkungan dari sistem pendidikan nasional yang bersangkutan. Pengertian

tentang lingkungan pendidikan sangat luas, meliputi lingkungan fisik, lingkungan kebudayaan, dan lingkungan sosial (manusia).

Lingkungan fisik berupa alam atau benda fisik, seperti rumah, pakaian, tanah datar, pegunungan, sawah dan lain-lain. Lingkungan kebudayaan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh manusia, baik yang berupa kebendaan maupun yang spiritual, misalnya masjid, gereja, sekolah, ilmu pengetahuan, nilai-nilai dan sebagainya. Sementara itu, lingkungan sosial (manusia) adalah bermacam-macam bentuk pergaulan baik dalam keluarga, lembaga, organisasi, maupun masyarakat luas.

Antara lingkungan dan kebudayaan dengan lingkungan manusia mempunyai keterkaitan yang sangat erat karena kebudayaan itu diciptakan oleh manusia. Dengan terciptanya kebudayaan, manusia dapat mengangkat dirinya ke martabat yang lebih tinggi, baik dalam arti materiil maupun spiritual. Manusia mempunyai cara tertentu untuk menjadikan kehidupan selalu lebih baik, mengembangkan norma dan nilai yang mereka hormati serta pelihara bersama sehingga terciptalah suasana ketentraman dan kedamaian dalam kehidupannya.

Adanya arus perubahan masyarakat dan budayanya juga berpengaruh terhadap suasana pendidikan dari taraf tradisional ke taraf modern. Perubahan konsep pandangan tentang hubungan pendidik dengan peserta didik yang bergeser dari pendidikan yang berpusat pada guru ke pendidikan yang berpusat pada anak, juga mempengaruhi suasana pendidikan. Kedua, perubahan atau pergeseran tersebut, tentunya akan menimbulkan perubahan atau pembaharuan yang jika tidak terkendali akan menimbulkan suasana pendidikan yang justru akan menghambat tercapainya tujuan pendidikan. Dalam hal ini, diperlakukan upaya pengaturan dan pengendalian terhadap suasana yang berubah tersebut. Dengan kata lain, diperlakukan adanya pengaturan dan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional.

Sistem pendidikan nasional memerlukan adanya organisasi dan administrasi pendidikan secara nasional pula. Organisasi pendidikan adalah unit-unit pendidikan dengan mekanisme kerja tertentu yang memberi kemungkinan tercapainya tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan adalah pengelolaan pendidikan dalam arti luas yang



setidak-tidaknya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan pengawasan.

## **KESIMPULAN**

Kehidupan manusia akan selalu berkembang. Manusia senantiasa untuk selalu belajar, karena dengan belajar manusia dapat mendapat pengetahuan yang luas yang berguna bagi dirinya. Disamping belajar manusia juga memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dan bertingkah laku sekaligus menjadi ciri khas dirinya. Manusia selalu menjaga budaya yang telah turun temurun diberikan untuk di lestarikan. Dalam hal ini bahwa disamping manusia belajar manusia juga berupaya menjaga budayanya dan berpedoman pada budaya dalam hidup serta bertingkah laku. Adanya terobosan baru dalam dunia pendidikan melalui strategi pendidikan berbasis budaya dapat membuat manusia sebagai manusia yang tidak hanya belajar tetapi juga mengamalkan nilai-nilai budayanya sehingga dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas dalam akademik melainkan menjadi manusia yang berbudaya. Oleh sebab itu pendidikan berbasis budaya ini harus di kembangkan melalui berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua serta masyarakat.

## **Referensi**

- Arifin, H. M. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fauzan. 2009. *Landasan Sosial Budaya Sosial Budaya Pendidikan*. [Online]. Tersedia :<http://defauzan.wordpress.com>.
- Manan, Imran. 1989. *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.
- Tim Penyusun. 2011. DIKTAT "*Filsafat Pendidikan*". MEDAN: UNIMED
- Tirtarahardja, Umar. dan La, SuloS.L. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka cipta
- Toha. 2009. *Dampak Perubahan Sosial Masyarakat*. [Online]. Tersedia : <http://tohacenter.blogspot.com/2009/09/dampak-perubahan-sosial-masyarakat.html>.

# **MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945**

Oleh : Dr. Hj. Zainap Hartati, M.Ag

## **DASAR RUJUKAN**

### **1. UUD NRI TAHUN 1945**

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

## **2. Penjelasan batang tubuh UUD 1945**

### **BAB XIII**

#### **Pendidikan Dan Kebudayaan**

##### **Pasal 31**

- 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

##### **Pasal 32**

- 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

### **3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (terlampir)**

### **4. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (terlampir)**

## PERSOALAN PENDIDIKAN YANG ADA DI MASYARAKAT

1. Perubahan kurikulum setiap tahun berdampak pada perubahan/pergantian buku pelajaran yang akan di gunakan oleh sekolah dan akan di pergunakan oleh siswa di sekolah atau madrasah, hal ini menjadi dilematik, karena :
  - a. Tidak semua sekolah/madrasah dapat menyaring/menerima dengan cepat perubahan tersebut terutama memahami konten dari pemanfaatan, penggunaan dari kurikulum tersebut.
  - b. Seyogyanya sebelum terjadi perubahan kurikulum perlu penelaahan kurikulum sebelumnya dan untuk kepada kurikulum yang baru dapat mengamati/berdasarkan kondisi riil di daerah-daerah luar Jawa terutama daerah terpencil, terjauh dan terluar.
  - c. Informasi yang ada di kalangan guru-guru terutama di daerah: mereka kesulitan memahami kurikulum yang terjadi perubahan, kurikulum yang lama masih mereka pelajari dilakukan kembali perubahan kurikulum.
  - d. Selain hal tersebut peserta didik mereka banyak yang belum siap dengan kurikulum yang baru: contoh: pada kurikulum 2013 lebih banyak memanfaatkan media online/internet sedangkan didaerah apalagi daerah terpencil yang tak ada sinyak/jaringan internet, bagaimana mereka dapat memanfaatkan pemberdayaan buku dengan kurikulum tersebut.
2. Siswa pada satu sekolah yang sama (bersaudara) tidak dapat menggunakan buku yang telah digunakan saudara sebelumnya, sehingga harus menggunakan yang baru, walaupun sekolah/madrasah tidak diperkenankan memperjual belikan buku, namun pada kenyataannya siswa kesulitan belajar jika tidak memiliki buku tersebut : untuk mengerjakan soal ataupun pekerjaan rumah dari guru yang bersangkutan ?.

3. Persoalan tenaga pendidik :
- a. Masih banyak guru yang berlatar belakang pendidikan Diploma bahkan S1. Kendala yang mereka hadapi “Dana“. Bagaimana untuk kuliah kembali jika dana untuk hal tersebut mereka tidak dapat menyisihkan karena berbagai keperluan yang mendesak dalam kehidupan sehari-hari, selain kompetensi pengetahuan yang sudah kurang maksimal mereka miliki.
  - b. Perlu mendapat perhatian pemerintah: baik tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun pusat untuk dapat menyediakan dana bagi guru yang akan studi lanjut dalam menyikapi UU guru dan dosen.
  - c. Kelemahan keterampilan menulis (metodologi) bagi guru terutama dalam membuat karya tulis ilmiah, terutama guru dari daerah juga usia yang turut mempengaruhi kemampuan ini ?
  - d. Perlu adanya kompetensi yang dapat memacu guru secara merata agar mampu bersaing. Berkompetisi dan berprestasi, namun sesuai dengan kondisi dan lingkungan daerah setempat.
4. Tuntutan akreditasi “minimal B” bagi lembaga penyelenggara pendidikan terutama Prodi yang masih baru: bagi mahasiswa/guru/ kepala madrasah-sekolah/hakim/dan sebagainya sehingga kesulitan untuk mendapatkan izin/tugas dalam menuntut ilmu dari pimpinan / pemerintah/ pemangku kebijakan setempat.
5. Perlu di Undang-kan tentang aturan jarak studi (minimal 60 km) dari tempat tugas/bekerja, walaupun telah dibahas dikalangan pimpinan lembaga perguruan tinggi namun belum ada kejelasan sebagai dasar hukum yang menjadi pegangan. Hal ini menjadi persoalan mahasiswa yang studi lanjut terutama untuk mendapatkan perizinan dari petugas yang berwenang.

# **MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945**

Oleh : Saputera

## **PENDAHULUAN**

Pasal 32 UUD itu pada ayat 1 bermaksud memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya dan ayat 2 menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Pasal ini berhubungan dengan pendidikan sebab pendidikan adalah bagian dari kebudayaan.

Konsep pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat terealisasi seutuhnya di masyarakat kita, walaupun konsep yang diberikan sangat bagus dengan mengatasmakan kesejahteraan dalam pendidikan tetapi masih belum menjangkau masyarakat yang berada di beberapa daerah.

Era global ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan industri, kompetisi dalam semua aspek kehidupan ekonomi, serta perubahan kebutuhan yang cepat didorong oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi, diperlukan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan hingga ke pelosok negeri dan bagi masyarakat menengah ke bawah. Mereka yang paling memerlukan layanan pendidikan dalam mengantisipasi persaingan global di samping penyandang buta huruf adalah masyarakat miskin di tempat-tempat yang jauh dan tersebar.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna

meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Kurang meratanya pendidikan di Indonesia menjadi suatu masalah klasik yang hingga kini belum ada langkahlangkah strategis dari pemerintan untuk menanganinya.

Permasalahan Perguruan Tinggi yang ada didaerah sehubungan dengan kualitas mahasiswa yang masuk perguruan tinggi. Dengan adanya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPT), dengan kreteria prestasi akademik yang menonjol. Mahasiswa yang pintar tentunya akan memilih Perguruan Tinggi Negeri yang Besar/Maju, sehingga yang masuk perguruan diluar perguruan tinggi yang maju jarang menjadi pilihan mereka. Sehingga alumni perguruan tinggi yang maju akan menghasil SDM yang berkualitas karena sejak penerimaan mahasiswanya juga sudah terseleksi mahasiswa yang berkualitas.

Permasalahan laian adalah sehubungan dengan pemperingkatan Lembaga penelitian pada Perguruan Tinggi berdampak terhadap Shim Hibah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan besaran dana yang dapat di peroleh oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Saat ini Universitas Palangka Raya berada pada klaster binaan sehingga sehingga skim hibah penelitian yang dibolehkan hanya skim hibah penelitian tertentu saja dengan besaran dana penelitian yang cukup kecil.

Khususnya dalam menghasilkan jurnal yang berkualitas juga dibutuhkan laboratorium yang terstandar. Sedangkan saat ini Perguruan Tinggi wilayah timur kebanyakan laboratorium penunjang saat minim. Sehingga para peneliti yang ingin hasil penelitiannya berkualitas terpaksa harus melakukan penelitian pada Perguruan tinggi lain yang memiliki Laboratorium yang lengkap. Dengan demikian sangat mengharapkan kepada penuntu kebijakan dapat mengalokasikan pendanaan untuk melengkapi laboratorium penunjang pada Perguruan Tinggi diluar Perguruan Tinggi besar.

## PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Mayoritas kaum miskin di Indonesia tinggal di tempat-tempat jauh yang terpencil. Mereka praktis kekurangan segalanya; fasilitas, alat-alat transportasi dan komunikasi di samping rendahnya pengetahuan mereka terhadap teknologi. Bila pendidikan ingin menjangkau mereka yang kurang beruntung ini kondisi yang proporsional harus diciptakan dengan memobilisasi sumber-sumber lokal dan nasional. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geografis yaitu antara perkotaan dan pedesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antartingkat pendapatan penduduk ataupun antargender.

Kurangnya pemerataan dan carut-marut pendidikan kita selama ini disebabkan pendidikan dikelola tidak secara profesional. Terjadi bongkar pasang kebijakan secara tidak konsisten, misalnya; penerapan kurikulum CBSA, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan kurikulum KTSP. Penggantian nama dari SMA ke SMU kembali lagi ke SMA, sebelum diadakan evaluasi hasil pelaksanaannya.

Terbatasnya ketersediaan buku juga merupakan salah satu faktor terpenting penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Namun demikian berbagai sumber data termasuk SUSENAS 2004 mengungkapkan bahwa tidak semua peserta didik dapat mengakses buku pelajaran baik dengan membeli sendiri maupun disediakan oleh sekolah.

Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan pada anak usia dini, misal: playgroup dan taman kanak-kanak. Pada daerah perkotaan pendidikan prasekolah secara formal sudah sering ditemukan, tetapi untuk daerah terpencil seperti di pedesaan, masih sangat jarang dan mutunya sangat berbeda dengan pendidikan prasekolah yang ada di daerah perkotaan.

Pendidikan sekolah dasar memang sudah cukup dirasakan pemerataannya di berbagai daerah, hal ini sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun, tetapi mutu dari pendidikan tersebut masih sangat berbeda antara daerah perkotaan dengan pedesaan.

Ketersediaan buku juga merupakan salah satu faktor sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berkualitas,



namun buku pelajaran yang diperlukan itu belum tersedia secara memadai, terutama dalam pendidikan dasar. Data Susenas 2004 dan sumber-sumber yang lain mengungkapkan bahwa tidak semua peserta didik dalam pendidikan dasar dapat mengakses buku pelajaran, baik dengan membeli sendiri maupun mendapat pinjaman dari sekolah. Adanya sekolah-sekolah yang membolehkan guru mata pelajaran menjual buku yang berharga tinggi juga menjadi permasalahan tersendiri. Penjualan buku-buku dengan harga yang cukup tinggi membuat masyarakat yang kurang mampu merasa terbebani.

Pada pendidikan menengah, saat ini banyak bermunculan sekolah-sekolah unggul. Dalam pelaksanaannya model sekolah ini hanya diperuntukkan untuk kalangan borjuis, elit, dan berduit yang ingin mempertahankan eksistensinya sebagai kalangan atas. Kalaupun ada peserta didik yang masuk ke sekolah dengan sistem subsidi silang itu hanya akal-akalan saja dari pihak sekolah untuk menghindari anggapan di masyarakat sebagai sekolah mahal dan berkualitas, sekolah plus, sekolah unggulan, sekolah alam, sekolah terpadu, sekolah eksperimen (laboratorium), sekolah full day, dan label-label lain yang melekat pada sekolah yang diasumsikan dengan “unggul”.

Untuk pendidikan tinggi persoalannya menyangkut pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan tinggi bagi warga negara dalam kelompok usia 19-24 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi memang sangat besar, sehingga hanya anak-anak yang berasal dari keluarga mampu saja yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Kebutuhan biaya baik langsung maupun tak langsung yang cukup besar inilah yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.

Penyebaran geografis lembaga pendidikan tinggi unggulan di Indonesia juga tidak merata. Berbagai universitas terkemuka dipusatkan berada di pulau Jawa, sehingga masyarakat yang berada di pulau lain harus meninggalkan kampung halamannya demi melanjutkan pendidikan tinggi.

Ada beberapa argument yang menyebabkan muncul gerakan protes atas gejala komersialisasi pendidikan tinggi. Pertama, pendidikan tinggi yang selama ini bersifat elitis akan semakin

bertambah elitis. Perguruan tinggi bertarif mahal akan makin mengentalkan watak elitisme dan kian mereduksi jiwa egalitarianisme. Gejala ini jelas bertentangan dengan prinsip pemerataan pendidikan seperti diamanatkan di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip dasar pemerataan ini sangat penting guna memberikan kesempatan bagi semua golongan masyarakat, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Kedua, ada alasan ideologis di balik gerakan protes itu. Selama ini, yang bisa menikmati pendidikan tinggi adalah orang-orang yang berasal dari keluarga kelas menengah. Bagi orang-orang yang berasal dari kelas bawah (keluarga miskin) mengalami kesulitan mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan biaya yang mahal itu. (Eka, R. 2007).

Di samping menghadapi permasalahan dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di jalur formal, pembangunan pendidikan juga menghadapi permasalahan dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan non formal.

Pada jalur pendidikan non formal juga menghadapi permasalahan dalam hal perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi setiap warga masyarakat. Sampai dengan tahun 2006, pendidikan non formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (*transition from school to work*) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat khususnya yang berusia dewasa untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masih sangat rendah. Apalagi pendidikan non formal, pada umumnya membutuhkan biaya yang cukup mahal sehingga tidak dapat terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara sedang berkembang. Peningkatan pemerataan pendidikan, diutamakan bagi kelompok masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6 persen dari total penduduk. Kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial. Pemerataan pendidikan di Indonesia

merupakan masalah yang sangat rumit. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia ini terjadi pada lapisan masyarakat miskin. Faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan ini disebabkan oleh faktor finansial atau keuangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh individu. Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya hidup pada taraf yang tidak berkecukupan.

Masalah pemerataan pendidikan juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat banyak sekolah yang kurang terawat. Pada tahun 2006 sekitar 57,2 persen gedung SD/MI dan sekitar 27,3 persen gedung SMP/MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Gedung SD/MI yang dibangun secara besar-besaran pada saat dimulainya Program Inpres SD tahun 1970-an dan Program Wajib Belajar Enam Tahun pada tahun 1980-an sudah banyak yang rusak berat yang diperburuk dengan terbatasnya biaya perawatan dan perbaikan. Di beberapa daerah terpencil sebagian gedung sekolah hanya terbuat dari kayu dan berlantaikan tanah. Hal ini diakibatkan oleh buruknya akses jalan menuju daerah tersebut dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54,8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerataan pendidikan.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dewasa ini adalah sebagai berikut:

Sebagian besar pendirian lembaga-lembaga pendidikan prasekolah yang diprakarsai oleh masyarakat masih berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah-wilayah di pedesaan atau daerah terpencil dirasakan masih sangat kurang. Hal ini berakibat pada kurang adanya pemerataan kesempatan untuk pendidikan prasekolah.

Masih terdapat pendirian/penyelenggaraan pendidikan prasekolah tidak memenuhi standar minimal baik dari segi sarana dan prasarana maupun mutu dan profesionalisme guru.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil yang sebagian besar miskin telah menyebabkan kualitas gizi anak kurang dapat mendukung aktivitas anak didik dalam bermain sambil belajar.

Banyak penyelenggaraan pendidikan prasekolah terutama di kota-kota besar, kurang memperhatikan kurikulum dengan mempraktekkan pola pendekatan terhadap anak didik terlalu berorientasi akademik dan memperlakukannya sebagai "orang dewasa kecil" yang dapat menyebabkan terjadinya proses pematangan emosi anak menjadi kurang seimbang.

Dalam kaitannya dengan perluasan dan pemerataan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, wajib belajar belum memiliki makna "compulsory" karena ketidakmampuan subsidi pemerintah untuk menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya cukup besar dan secara ekonomi tidak mampu.

## **PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DITINGKAT DASAR DAN PERGURUAN TINGGI.**

Pada jenjang perguruan tinggi ada kegiatan pokok untuk memperluas memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat. Kapasitas pendidikan tinggi secara geografis untuk memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah

termasuk kelompok masyarakat dari daerah bermasalah, dengan menyelenggarakan beasiswa perguruan tinggi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan serta menyelenggarakan pembinaan program unggul di wilayah kedudukan perguruan tinggi. Salah satu upaya alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi yang berpindah-pindah, terisolasi, SD dan MI kecil MI terpadu kelas jauh. Dari uraian di atas tampak jelas keinginan pemerintah untuk memajukan pendidikan baik pendidikan dasar dan prasekolah, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah dan pendidikan tinggi. Kegiatan yang sangat menonjol adalah upaya pemerataan pendidikan, wajib belajar 9 tahun serta pembinaan perguruan tinggi.

Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia dan waktu. Untuk itu dilakukan pembinaan ke semua jenjang pendidikan baik pendidikan reguler ataupun terbuka seperti SD kecil, guru kunjung, SD Pamong, SLTP terbuka, pendidikan penyetaraan SD, SLTP dan SMU (paket A, B, C), dan pendidikan tinggi terbuka yang lebih dikenal pendidikan jarak jauh. Suatu bukti bahwa pemerintah serius mengelola pemerataan pendidikan dan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun adalah kualitas dan jumlah SMP Terbuka. Program SMP Terbuka sudah berjalan 25 tahun sejak tahun 1979 yang telah menamatkan 245 ribu siswa dengan jumlah sekolah 2.870 unit sekolah, 12.871 Tempat Kegiatan Belajar (TKB) dengan dianggarkannya Rp 90 miliar untuk meningkatkan (TKB), dan itu baru menjangkau 18% kebutuhan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi ketidakmerataan pendidikan ini dengan cara Wajib Belajar Sembilan Tahun, pemberian beasiswa-beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin, kemudian memberikan Bantuan Dana Operasional (BOS). Walaupun sudah diadakan sekolah gratis, Bantuan Dana Operasional (BOS), ataupun alokasi dana BBM, namun bantuan yang diberikan belum merata. Masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, padahal seluruh rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Dalam sektor pendidikan, kewajiban belajar tingkat dasar perlu diperluas dari 6 ke 9 tahun, yaitu dengan tambahan 3 tahun pendidikan setingkat SLTP seperti dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah 2 Mei 1994. Hal ini segaris dengan semangat “Pendidikan untuk Semua” yang dideklarasikan di konferensi Jomtien di Muangthai tahun 1990 dan Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia Artikel 29 yang berbunyi: “Tujuan pendidikan yang benar bukanlah mempertahankan ‘sistem’ tetapi memperkaya kehidupan manusia dengan memberikan pendidikan lebih berkualitas, lebih efektif, lebih cepat dan dengan dukungan biaya negara yang menanggungnya”.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2008 yang dapat diukur antara lain dengan peningkatan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan yang sederajat menjadi 95 persen. Namun demikian sampai dengan tahun 2006 belum seluruh rakyat dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.

Pengalihan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang sebagian diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan kesehatan mungkin bisa menjadi penghibur. Dari dana kompensasi bidang pendidikan direncanakan terdistribusi dalam bentuk beasiswa. Sekitar 9,6 juta anak kurang mampu usia sekolah menjadi sasaran dari program alokasi ini.

Pada tahun 2003, setidaknya 1 dari 4 penduduk Indonesia termasuk miskin. Jika total penduduk Indonesia adalah sekitar 220 juta jiwa, maka berarti ada sekitar 60 juta jiwa saudara kita yang dalam kategori miskin. Artinya, apa yang sekarang sedang direncanakan pemerintah sangat mungkin belum dapat menjangkau semua rakyat miskin. Memang dibutuhkan cukup waktu untuk sampai ke situ. Yang jelas awal menuju ke arah itu telah dimulai. Dalam konteks ini sebaiknya dibuat suatu kriteria siapa yang bisa mendapatkan bantuan, dan siapa saja yang bisa menunggu giliran berikutnya. Kriteria itu penting agar bantuan yang diberikan kepada rakyat miskin tepat sasaran. Oleh karena itu, proses seleksi seharusnya benar didasarkan oleh data lapangan yang seakurat mungkin.

Kemajuan teknologi menawarkan solusi untuk menyediakan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat belajar yang tinggal di daerah terpencil. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar orang-orang yang kurang beruntung ini secara ekonomi ketimbang menyediakan akses yang tak terjangkau oleh daya beli mereka.

Televisi saat ini digunakan sebagai sarana pemerataan pendidikan di Indonesia karena fungsinya yang dapat menginformasikan suatu pesan dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu yang bersamaan. Eksistensi televisi sebagai media komunikasi pada prinsipnya, bertujuan untuk dapat menginformasikan segala bentuk acaranya kepada masyarakat luas. Hendaknya, televisi mempunyai kewajiban moral untuk ikut serta berpartisipasi dalam menginformasikan, mendidik, dan menghibur masyarakat yang pada gilirannya berdampak pada perkembangan pendidikan masyarakat melalui tayangan-tayangan yang disiarkannya.

Sebagai media yang memanfaatkan luasnya daerah liputan satelit, televisi menjadi sarana pemersatu wilayah yang efektif bagi pemerintah. Pemerintah melalui TVRI menyampaikan program-program pembangunan dan kebijaksanaan ke seluruh pelosok tanpa hambatan geografis yang berarti. Saat ini juga telah dirintis Televisi Edukasi (TV-E), media elektronik untuk pendidikan itu dirintis oleh Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (Pustekkom), lembaga yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Ini untuk memberikan layanan siaran pendidikan berkualitas yang dapat menunjang tujuan pendidikan nasional. Tugasnya mengkaji, merancang, mengembangkan, menyebarluaskan, mengevaluasi, dan membina kegiatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan jarak jauh/terbuka. Ini dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan prinsip teknologi pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional.

Siaran Radio Pendidikan untuk Murid Sekolah Dasar (SRPM-SD) adalah suatu sistem atau model pemanfaatan program media audio interaktif untuk siswa SD yang dikembangkan oleh Pustekkom

sejak tahun 1991/1992. SRPM-SD lahir dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Produk media audio lain yang dihasilkan oleh Pustekkom antara lain Radio Pelangi, audio integrated, dan audio SLTP Terbuka. Tentu saja, itu tadi, termasuk TV-E yang akan berfungsi sebagai media pembelajaran bagi peserta didik, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan (Eka, R. 2007).

Dalam UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.



## **DI PERGURUAN TINGGI**

Ada beberapa usulan yang menjadi bahan bahasan :

1. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Pengklasteran Lembaga Penelitian
3. Laboratorium Penunjang

## **SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA**

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPT), dengan kriteria prestasi akademik yang menonjol. Mahasiswa yang pintar tentunya akan memilih Perguruan Tinggi Negeri yang Besar/Maju, sehingga yang masuk perguruan diluar perguruan tinggi yang maju jarang menjadi pilihan mereka. Sehingga alumni perguruan tinggi yang maju akan menghasilkan SDM yang berkualitas karena sejak penerimaan mahasiswanya juga sudah terseleksi mahasiswa yang berkualitas.

## **PEMPERINGKATAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PERGURUAN TINGGI**

Pemperinkatan Lembaga penelitian pada Perguruan Tinggi berdampak terhadap Shim Hibah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan besaran dana yang dapat di peroleh oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Saat ini Universitas Palangka Raya berada pada klaster binaan sehingga sehingga skim hibah penelitian yang dibolehkan hanya skim hibah penelitian tertentu saja dengan besaran dana penelitian yang cukup kecil.

## **LABORATORIUM PENUNJANG**

Khususnya dalam menghasilkan jurnal yang berkualitas juga dibutuhkan laboratorium yang terstandar. Sedangkan saat ini Perguruan Tinggi wilayah timur kebanyakan laboratorium penunjang saat minim. Sehingga para peneliti yang ingin hasil penelitiannya berkualitas terpaksa harus melakukan penelitian pada Perguruan tinggi lain yang memiliki Laboratorium yang lengkap. Dengan demikian sangat mengharapkan kepada penentu kebijakan dapat mengalokasi-

kan pendanaan untuk melengkapi laboratorium penunjang pada Perguruan Tinggi diluar Perguruan Tinggi besar.

Banyak dosen atau peneliti Perguruan Tinggi yang baru lulus dari dalam dan luar negeri yang berkualitas, setelah mengabdikan kembali di Perguruan Tingginya menjadi stress karena terbentur dengan fasilitas laboratorium yang tidak memadai untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dia peroleh. Dengan demikian mohon perhatian penentu kebijakan melalui Tim MPR RI melalui alat kelengkapan Lembaga Pengkajian MPR dapat memperhatikan permasalahan yang ada di daerah.

Permasalahan ini akan berdampak terhadap luaran yang diperoleh antara lain jurnal, paten, buku ajar, dan lainnya. Untuk memperoleh luaran jurnal yang terakreditasi berupa jurnal Internasional terindeks scopus atau jurnal nasional terakreditasi membutuhkan kualitas penelitian yang baik dan ditunjang oleh laboratorium yang baik pula.

## **PENUTUP**

Pemerataan pendidikan merupakan suatu masalah yang sangat rumit dan tak kunjung selesai. Banyak hal yang mempengaruhi masalah pemerataan pendidikan di Indonesia seperti pendidikan masih berorientasi di wilayah perkotaan, jumlah masyarakat miskin cukup besar, dan banyaknya daerah yang terpencil dan sulit dijangkau oleh kendaraan. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pemerataan pendidikan seperti program wajib belajar 9 tahun, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), relokasi subsidi BBM, dan penggunaan APBD. Namun upaya tersebut masih belum merata.

Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan upaya-upaya pemerataan pendidikan di Indonesia dan pengawasan terhadap penyaluran bantuan yang diberikan masyarakat miskin serta

Memperhatikan permasalahan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru, Pengkasteran Lembaga Penelitian dan Laboratorium Penunjang pada Perguruan Tinggi di daerah

## DAFTAR PUSTAKA

Dirga. 2013. Kualitas pendidikan di Indonesia.  
<http://dirgamath29.wordpress.com>. diakses 18 Juni 2013

Eka, R. 2007. Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia.  
<http://edu-articles.com>. diakses 18 Juni 2013

Sri Lestari. 2012. Pemerataan Pendidikan.  
<http://srilestari59.blogspot.com>. diakses 18 Juni 2013

[di-am.blogspot.com](http://di-am.blogspot.com) Friday, December 12, 2014 MAKALAH

\*Makalah ini diambil dan diolah kembali dari [di-am.blogspot.com](http://di-am.blogspot.com)  
[Friday, December 12, 2014 MAKALAH](http://di-am.blogspot.com)

www.mpr.go.id

# SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA

Oleh : Endang Srisuyati

## PENDAHULUAN

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan Indonesia yang telah dibangun dari dulu sampai sekarang ini, ternyata masih belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global untuk masa yang akan datang, Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus pembinaan masih menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia ini.

Sementara itu jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang berada di luar dari sistem pendidikan nasional ini masih sangatlah banyak jumlahnya, dunia pendidikan kita masih berhadapan dengan berbagai masalah internal yang mendasar dan bersifat kompleks, selain itu pula bangsa Indonesia ini masih menghadapi sejumlah problematika yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan mendasar sampai pendidikan tinggi.

Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh yang di harapkan, oleh karena itu upaya untuk membangun SDM yang berdaya saing tinggi, berwawasan iptek, serta bermoral dan berbudaya bukanlah

suatu pekerjaan yang gampang, di butuhnya partisipasi yang strategis dari berbagai komponen yaitu: Pendidikan awal di keluarga, Kontrol efektif dari masyarakat, dan pentingnya penerapan sistem pendidikan pendidikan yang khas dan berkualitas oleh Negara.

## **RUMUSAN MASALAH**

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa Pengertian Sistem Pendidikan?
2. Apa saja Komponen Sistem Pendidikan?
3. Apa saja Dasar, Tujuan dan Fungsi Pendidikan Nasional?
4. Apa saja Kelembagaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Kurikulum/Program Pendidikan?

## **TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami Sistem Pendidikan.
2. Memahami berbagai komponen dari Sistem Pendidikan.
3. Memahami realitas Sistem Pendidikan Nasional yang sedang berjalan saat ini.

## **PENGERTIAN SISTEM PENDIDIKAN & PENDIDIKAN NASIONAL**

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “systema”, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan (Ihsan, 2005:107). Istilah sistem dipakai untuk menunjukkan beberapa pengertian, salah satunya adalah sistem dapat dipakai untuk menunjukkan sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis.

Idris dalam Ihsan (2005:108) mengemukakan bahwa “sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau

elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil (*product*).” Sistem aka nada dalam kehidupan kita, tidak terkecuali pada pendidikan. Sistem pendidikan akan membuat hasil yang dikehendaki lebih mudah dicapai. Menurut Sunarya dalam Ihsan (2004;114) “Pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdikan kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut.”

“Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Munib, 2010:139).” Dalam pengertian umum sistem pendidikan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerjasama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya adalah diarahkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem, yang disebut sebagai sistem pendidikan.

## **KOMPONEN SISTEM PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan menyangkut unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri dan unsur hasil usaha.

Komponen dalam sistem pendidikan disebutkan oleh Combs dalam Ihsan (2004:111) yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan dan Prioritas. Fungsinya mengarahkan kegiatan sistem. Hal ini merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Contohnya ada tujuan umum pendidikan, yaitu tujuan yang tercantum dalam peraturan perundangan negara, yaitu tujuan pendidikan nasional, ada tujuan institusional, yaitu tujuan lembaga tingkat pendidikan dan tujuan program, seperti S1, S2, S3, dan tujuan kulikuler, yaitu tujuan setiap suatu mata pelajaran/mata kuliah. Tujuan yang

terakhir ini dibagi dua pula, yaitu tujuan pengajaran (instrusional) umum dan tujuan pengajaran (instruksional khusus).

2. Peserta Didik. Fungsinya ialah belajar. Diharapkan peserta didik mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. Contohnya, berapa umurnya, berapa jumlahnya, bagaimana tingkat perkembangannya, pembawaannya, motivasinya untuk belajar, dan sosial ekonomi orang tuanya.
3. Manajemen atau Pengelolaan. Fungsinya mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan cita-cita yang merupakan tentang pola kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan, Contohnya pemimpin yang mengelola system pendidikan itu bersifat otoriter, demokratis, atau laissez-faire.
4. Struktur dan Jadwal Waktu. Fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Contohnya, pembagian waktu ujian, wisuda, kegiatan perkuliahan, seminar, kuliah kerja nyata, kegiatan belajar mengajar dan program pengamalan lapangan.
5. Isi dan Bahan Pengajaran. Fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Juga mengarahkan dan mempolakan kegiatan-kegiatan dalam proses pendidikan. Contohnya, isi bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran atau mata kuliah, dan untuk pengalaman lapangan.
6. Guru dan Pelaksana. Fungsinya menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. Selain itu, guru dan pelaksana juga berfungsi sebagai pembimbing, pengaruh, untuk menumbuhkan aktivitas peserta didik dan sekaligus sebagai pemegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Contohnya, pengalaman dalam mengajar, status resminya guru yang sudah di angkat atau tenaga sukarela dan tingkatan pendidikannya.
7. Alat Bantu Belajar. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercaainya tujuan pendidikan. Contohnya: film, buku, papan tulis, peta.

8. Fasilitas. Fungsinya untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan. Contohnya, gedung dan laboraterium beserta perlengkapannya.
9. Teknologi. Fungsinya memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan. Yang dimaksud dengan teknologi ialah semua teknik yang digunakan sehingga sistem pendidikan berjalan dengan efisien dan efektif. Contohnya, pola komunikasi satu arah, artinya guru menyampaikan pelajaran dengan berceramah, peserta didik mendengarkan dan mencatat: atau pola komunikasi dua arah, artinya ada dialog antara guru dan peserta didik.
10. Pengawasan Mutu. Fungsinya membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Contohnya, peraturan tentang penerimaan anak/peserta didik dan staf pengajar, peraturan ujian dan penilaian.
11. Penelitian. Fungsinya untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penampilan sistem pendidikan. Contohnya, dulu bangsa Indonesia belum mampu membuat kapal terbang dan mobil tetapi sekarang bangsa Indonesia sudah pandai. Sebelum tahun 1980-an, kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia belum melaksanakan system satuan kredit semester (SKS), sekarang hampir seluruh perguruan tinggi telah melaksanakannya.
12. Biaya. Fungsinya melancarkan proses pendidikan dan menjadi petunjuk tentang tingkat efisiensi sistem pendidikan. Contohnya, sekarang biaya pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat.

## **HAKIKAT, TUJUAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN NASIONAL**

Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah dasar Negara, kepribadian, tujuan dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Munib (2010:140) menyatakan bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dilakukan dalam rangka memperbarui visi, misi dan strategi pendidikan nasional.



Fungsi dan tujuan tercantum di dalam UU No 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## **KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

Menurut Munib (2010:143) “kelembagaan, program dan pengelolaan pendidikan pada dasarnya merupakan dari sistem pendidikan secara keseluruhan.” Tujuan dari pendidikan akan tercapai dengan dukungan komponen-komponen yang ada dalam pendidikan. berikut akan dibahas tentang kelembagaan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

### **1. Kelembagaan Pendidikan**

Menurut UU RI No.2 Tahun 1989 kelembagaan pendidikan akan diurai dalam uraian berikut. Dalam Ihsan (2004:127) “ditinjau dari segi kelembagaan maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.”

### **2. Jenis Pendidikan**

Pasal 15 UU No.20 Tahun 2003 menyebutkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing jenis pendidikan menurut Munib (2010:150).

Pendidik

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur sebagaimana yang tertuang dalam UU No.20 Tahun 2003 Pasal 13 (1) yang umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. Sementara pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersilahkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan vokasi yakni pendidikan tinggi yang mempersiapkan karena peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Selanjutnya pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

### **3. Jalur Pendidikan**

yang secara lengkap berbunyi: "Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling dapat melengkapi dan memperkaya". Ayat (1) tersebut dilanjutkan dengan ayat (2) yang selengkapanya berbunyi: "Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

### **4. Jenjang Pendidikan**

Berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (UD No.2Q Tahun 2003 PasaI14).

Jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah [Pasal 17 (1)], pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat [Pasal 17 (2)]. Untuk selanjutnya ketentuan mengenai pendidikan dasar ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Adapun jenjang pendidikan menengah diatur dalam pasal 18 (1,2,3 dan 4) yang berturut-turut dijelaskan sebagai berikut. Ayat (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar; (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan; (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat; (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana yang dimaksud lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya untuk jenjang pendidikan tinggi diatur dalam pasal 19,20 dan 21,22,23,24, dan 25. Adapun penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 19**

- 1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

#### **Pasal 20**

- 1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik- politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- 2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- 3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- 4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Pasal 21**

- 1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- 2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- 3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- 4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- 6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- 7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Pasal 22**

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

### **Pasal 23**

- 1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

### **Pasal 24**

- 1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- 2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- 4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### **Pasal 25**

- 1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- 2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- 3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## KURIKULUM/PROGRAM PENDIDIKAN

Menurut Sujana dalam Tirtaraharja dan S. L. La Sulo (2010:269) istilah “kurikulum asal mulanya dari dunia olah raga pada zaman Yunani kuno. “*Curir*” dalam bahasa Yunani Kuno berarti “pelari” dan “*Curere*” artinya “tempat berpacu”. Kurikulum kemudian diartikan “jarak yang harus ditempuh” oleh pelari. Namun menurut Zais dalam ranah pendidikan kurikulum dianalogikan sebagai area tempat peserta didik “berlari” untuk mencapai “finis”. Berupa ijazah, diploma atau kelar.”

Menurut Ihsan (2004:132) “Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh menteri atau menteri lain maupun pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan perlimpahan wewenang dari menteri. Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional”.

Ketentuan kurikulum terdapat pada UU No, 20/2003 pada pasal 36, 37 dan 38 sebagai berikut:

### Pasal 36

- 1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- 3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan akhlak mulia; c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; i) dinamika perkembangan global; dan j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

- 4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### **Pasal 37**

- 1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a) pendidikan agama; b) pendidikan kewarganegaraan; c) bahasa; d) matematika; e) ilmu pengetahuan alam; f) ilmu pengetahuan sosial; g) seni dan budaya; h) pendidikan jasmani dan olahraga; i) keterampilan/kejuruan; dan j) muatan lokal.
- 2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a) pendidikan agama; b) pendidikan kewarganegaraan; dan c) bahasa.
- 3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### **Pasal 38**

- 1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
- 3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- 4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

## KESIMPULAN

Sistem pendidikan merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerjasama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya adalah diarahkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan/sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum dan peralatan/fasilitas.

Pendidikan nasional merupakan suatu usaha untuk membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila, yang berprinsip, berdasarkan akan Ketuhanan berkesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar. Serta tujuan dari pendidikan nasional itu yakni membangun kualitas manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengan-Nya sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur dan berkebhinekaan yang kuat, cerdas, terampil, dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi, dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dan dengan lingkungannya, sehat jasmani, mampu mengembangkan daya estetika, berkesanggupan untuk membangun diri dan masyarakatnya

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, 2003. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Th 2003*
- Ikhsan, Fuad. 2005. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Munib, Achmad, Budiyo dan Sawa Suryono. 2010. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: Unnes Press
- Tirtarahardja, Umar dan S. L. La Sulo. 2010. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta



# MENAKAR SISTEM PENDIDIKAN YANG IDEAL

Oleh : Sabian Utsman

## PENDAHULUAN

Pendidikan yang baik itu menjadi sangat relative, setidaknya perlu upaya yang saling menyambung antara apa yang diterapkan di rumah oleh orang tua dan apa yang diajarkan di sekolah. Setiap orang punya pandangan yang berbeda system pendidikan yang bermutu, sesuai pengalaman dan *values* yang dianutnya. Setidaknya system pendidikan yang ideal itu mampu: *membangun karakter, memberi lingkungan yang suportif dan kondusif, kurikulum* yang sesuai dengan perkembangan jaman, dan yang sangat penting sebagai standarisasi mutu adanya dan atau sudah terakreditasi oleh institusi yang terpercaya.

Dalam hal membangun karakter sungguh sangat diperlukan keseriusan dan ini sangat penting demi kelangsungan dalam kehidupan. Pembangunan karakter sudah sepantasnya diperhatikan sedini mungkin, bahkan sejak pra-natal, awal mula lahir, anak-anak, remaja satu, remaja dua, serta sampai dewasa pun masih perlu penyempurnaan. Adapun pembinaannya, bisa dilakukan di rumah dan di institusi pendidikan serta di tempat lainnya yang memungkinkan, sehingga bisa di mana saja, kapan saja, serta dengan siapa saja.

Dalam hal lingkungan sekolah yang suportif dan kondusif, khususnya terhadap perkembangan anak sesungguhnya membutuhkan lingkungan yang menyenangkan. Hal itu diperlukan agar peserta didik dapat mengoptimalkan potensi mereka. Tenaga pendidik juga perlu memahami tahapan perkembangan peserta didik sehingga bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Dengan begitu peserta didik bisa memperdalam dan yang lebih penting bisa menerapkan pengetahuannya untuk lebih dewasa dalam memecahkan berbagai masalah kehidupan.

Dalam hal kurikulum, kurikulum sudah seharusnya dibuat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Hal ini sangat mutlak, sebagai faktanya dunia ini selalu mengalami perubahan oleh karena itu kita perlu membangun system pendidikan yang ideal karena dunia berubah dengan sangat cepat. Salah satu contohnya soal perubahan dasar-dasar normative untuk perubahan kurikulum, maka suatu keniscayaan perubahan itu terjadi.

Tidak cukup hanya kelengkapan bidang pendidikan dan pengajaran, namun akreditasi sangat diperlukan agar semakin terpercaya juga penting sebagai tolok ukur bahwa sebuah sekolah atau suatu institusi telah memenuhi standar mutu tertentu. Mau tidak mau harus mengikuti proses dan menjadi kebenaran universal bahwa kita hidup dalam sistem pendidikan berjenjang, sejak dari SD lanjut ke SLTP, SLTA dan seterusnya sampai sejauh yang kita mau. Akreditasi sebagai salah satu pengakuan kualifikasi sekolah menjadi penting agar peserta didik setelah lulus dari intitusi dimaksudkan juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Cara sederhana untuk menakar suatu institusi pendidikan yang ideal khususnya bagi peminatnya atau pencarinya, sehingga ada beberapa hal sebagai pertimbangannya antara lain, sebagai berikut:

### **PERLUNYA PERKEMBANGAN YANG HOLISTIK DAN TERPADU SERTA UNIK (BUKAN KESERAGAAMAN)**

Institusi yang dibangun dalam system pendidikan harus menstrukturaskan antara potensi akademis dan perkembangan sosialnya. Di jenjang apapun, terutama tingkat TK, SD, SLTP, dan SLTA di samping pengenalan dan secara bertahap menguasai ilmu pengetahuan pokok yang diajarkan, maka perlu dibekali kecakapan interaksi sosial dan karakter yang tangguh untuk menjadi orang-orang yang mandiri, bertanggung jawab, inovatif, karyatif, dan progresif. Prestasi yang diharapkan juga peserta didik mengalami sesuatu yang baru dan unik (sebagai agent pembaharuan secara universal).

## **ALUR DAN JENJANG PILIHAN PENDIDIKAN**

Di Negara yang merdeka ini, kitapun harus merdeka pula menentukan pilihan untuk memasukan anak sekolah maupun melanjutkan perkuliahan, sehingga alur dan jenjang pilihan pendidikan yang diinginkan hendaknya sesuai dengan keinginan, kebutuhan, kemampuan, dan potensi peserta didik, serta mampu menginternasionalisasikan wawasan dan standart mutu peserta didik. Hal ini memberi peluang lebih besar bagi peserta didik untuk melanjutkan studinya dan diterima di berbagai intitusi pendidikan terbaik di dalam maupun di luar negeri, serta mendapatkan dan atau membuka lapangan kerja yang berkualitas pula untuk menghadapi persaingan glocal maupun global (termasuk langkah bijak untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA yang sudah berlaku).

## **PENTINGNYA KURIKULUM YANG DINAMIS DAN PROGRESIF**

Sebelum memasukan anak kesekolah atau institusi pendidikan tertentu, sebagai orang tua atau untuk kebutuhan kita sendiri, maka perlunya mengetahui kurikulum yang diterapkan. Bagi pendiri lembaga pendidikan, maka harus membangun system kurikulum yang mengarusutamakan kemampuan akademis, mengedepankan keterampilan berinteraksi, dan pengembangan pendidikan karakter agar peserta didik atau mahasiswa mempunyai etika dan moralitas yang berkualitas. Misalnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak serta kecapakan memecahkan masalah, keterampilan kepemimpinan, berkomunikasi dan mengutarakan pendapat secara aktif dan bijaksana.

## **ANTI KESERAGAMAN DAN BERSIFAT FLEKSIBILITAS**

Mengingat potensi setiap manusia adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya, biarkanlah yang dibangun adalah kemampuan masing-masing anak atau masing-masing orang untuk menentukan pilihannya dalam menentukan bidang apa dalam ilmu pengetahuan

yang harus dikaji atau mau sekolah atau kuliah kemana sebagai pilihannya. Orang tua memaksakan kehendak dalam pilihan pendidikan adalah bagian dari tindakan radikalisme pendidikan, kecuali mengarahkan kepada pendidikan yang bertujuan untuk kebajikan mulia (sebagaimana hakekat keadilan pendidikan, demi menempatkan minat dan bakat untuk kecerahan masa depannya).

### ***FULL DAY SCHOOL SEBUAH PILIHAN CERDAS***

Institusi pendidikan harus dipandang sebagai menara air (bukan menara gading) yang berstrukturasi dengan semua lini kehidupan, baik di dalam kelas maupun di masyarakat luas, termasuk di dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak mendukung program dimaksud, tanpa diprogramkanpun seyogyanya setiap orang sudah menstrukturasi varian pendidikan dengan varian non pendidikan sebagai bagian proses kehidupan yang utuh menyeluruh. Kata kuncinya “ayo belajar! karena belajar itu dimana saja, kapan saja, kepada siapa saja, dan dalam situasi apapun”.

**MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945 :  
Suatu Tinjauan Aspek Politik Anggaran Pendidikan**

Oleh : Dr. Irawan, M.Si

**LATAR BELAKANG**

Isi dan amanat kemerdekaan yang dikumandangkan oleh para pejuang, pendiri Indonesia tercinta serta pejuang pendidikan nasional telah memberikan janji kepada seluruh anak bangsa lintas generasi, yang menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” (UUD 1945).

Janji tersebut adalah Janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menempatkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi isu pokok dan agenda utama dalam setiap tahapan pemerintahan. Adalah sebuah keniscayaan untuk memajukan kesejahteraan tanpa diikuti oleh makna dan arti penting pembangunan pendidikan dan kebudayaan juga merupakan pelaksanaan amanat konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Disebutkan juga dalam UUD 1945, Pasal 31 bahwa pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-

undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melunasi janji kemerdekaan dan kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya system pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019).

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025, Tema-tema pembangunan pendidikan nasional telah memasuki tahap ketiga (2015-2019) yang berfokus pada peningkatan Daya Saing Regional. Selanjutnya dalam RPJMN 2015—2019 menegaskan bahwa ideologi pemersatu bangsa adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti yang diwujudkan antara lain dalam bentuk kepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebinekaan.

## **PERMASALAHAN**

Merujuk pada tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional untuk tahun ketiga (2015-2019) yaitu pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional. Peningkatan Daya Saing sektor pendidikan dapat dicapai melalui Peningkatan kualitas pendidikan saat ini menjadi prioritas, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian untuk mencapai tujuan tersebut adalah adanya komitmen dan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang signifikan pada sektor pendidikan. Komitmen dan kewajiban pemerintah melalui politik anggaran telah dinyatakan secara legal

formal melalui undang-undang untuk mengalokasikan besaran anggaran sektor pendidikan dalam APBN sebesar 20% terhadap APBN berjalan.

Alokasi anggaran yang signifikan untuk mendukung peningkatan kinerja sektor pendidikan, merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk menghasilkan insan-insan dan anak didik yang memiliki daya saing kuat di bidangnya masing-masing, karena pembelajaran yang baik harus ditopang oleh anggaran yang memadai untuk dapat menghasilkan *output* dan *outcome* pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Nampaknya dari beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan anggaran 20% APBN belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat, karena dalam prakteknya masih belum transparan dan tidak tepat sasaran karena belum berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah.

## **BEBERAPA KONDISI EMPIRIS**

Penerapan anggaran 20% APBN belum dapat sepenuhnya dinikmati masyarakat. Proses penggunaan anggaran pendidikan yang berasal dari APBN melalui mekanisme transfer daerah belum sepenuhnya transparan dan belum berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah.

Meskipun belanja pemerintah untuk pendidikan meningkat hampir tiga kali sejak tahun 2001, masih terjadi inefisiensi dalam pembiayaan pendidikan antara lain,

- 1) Pengelolaan dan distribusi guru yang kurang baik;
- 2) Rasio guru dan murid yang makin rendah;
- 3) Pemanfaatan BOS lebih banyak untuk guru dibandingkan dengan peningkatan kualitas pembelajaran;
- 4) Penggunaan belanja transfer ke daerah melalui DAU dan DAK untuk bidang pendidikan belum optimal; dan
- 5) Pengeluaran untuk guru meningkat karena bertambahnya jumlah guru dan jenis pengeluaran (termasuk karena sertifikasi).

Namun demikian, disisi lain bahwa politik anggaran yang diambil pemerintah pusat telah menunjukkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan seperti :

1. Anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 17,2 persen telah menempatkan Indonesia sejajar dengan negara berkembang lainnya, juga dengan negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Co-operation and Development -OECD).
2. Akan tetapi, tingkat pengeluaran di Indonesia tersebut relatif masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya di kawasan Asia Timur.
3. Politik anggaran 20% terhadap APBN masih belum realistis karena komponen gaji Guru yang jumlahnya cukup besar masih belum dipisahkan dari angka 20%.
4. Seyogianya pemerintah pusat untuk menaikkan anggaran pengeluaran sektor pendidikan jika amanat UU 20% ingin diimplemnetasikan secara riil produktif.
5. Ada perbedaan yang cukup besar di bidang akses pendidikan dan mutu pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.
6. Penentuan target sumber-sumber daya tambahan yang efektif diperlukan untuk menyediakan dana yang memadai di kabupaten/kota dan provinsi yang masih tertinggal agar dapat setara dengan daerah lain.(Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007.Sektor Pendidikan Bab 3)
7. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi

## **BEBERAPA REKOMENDASI**

Kaitannya dengan beberapa kondisi empiris yang ditemukan melalui kajian teoritis legalitas politik anggaran sektor pendidikan, maka berikut disajikan beberapa Rekomendasi :



1. Dengan tingginya angka partisipasi pada tingkat Sekolah Dasar, diperlukan pengeluaran dana yang lebih banyak untuk peningkatan angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP.
2. Bahwa untuk meningkatkan mutu pengajaran, dan memperbaiki infrastruktur pendidikan yang ada mutlak dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabel
3. Definisi yang lebih tepat mengenai ketentuan anggaran sebesar 20 persen adalah dengan memasukkan gaji guru dan menggabungkan pengeluaran dari seluruh tingkat pemerintahan.
4. Untuk memastikan bahwa ketentuan dalam Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dapat mencapai hasil belajar yang lebih tinggi, diperlukan mekanisme pengendalian kinerja dan akuntabilitas yang harus diterapkan secara bersamaan.
5. Penentuan akuntabilitas kelembagaan yang tinggi baik dalam sektor maupun dalam masyarakat madani merupakan prasyarat untuk melakukan control yang efektif terhadap kinerja.
6. Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat menjadi alat yang tepat dan baik untuk meningkatkan pemerataan pendidikan jika mekanisme alokasi bantuan ini direvisi dengan mempertimbangkan calon siswa (dan tidak hanya memperhitungkan siswa yang telah terdaftar) serta penentuan indikator terhadap kinerja yang baik, dan pelaksanaan anggaran yang transparan.

## Referensi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007. BAB 3 Sektor Pendidikan
- Kahang dkk. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur.
- Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Volume 18, (2), 2016

# **MEWUDUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945**

Oleh: Prof. Drs. Kumpiady Widen, MA., Ph.D

## **BIDANG PENDIDIKAN**

### **Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:**

- 1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
- 2) Setiap warga negara WAJIB mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan serta Akhlak Mulia dalam rangka Mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
- 4) Negara Memprioritaskan Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Kalau kita kaji dan kita amati secara ilmiah, implementasi/perwujudan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 tentang Pendidikan masih menyimpan berbagai masalah yang harus kita selesaikan bersama. Berbagai masalah yang masih memperlambat proses perwaju dan Sistem Pendidikan yang diamanatkan dalam UUD 1945 antara lain: Kebijakan Pemerintah, Sumber Daya Manusia, kondisi geografis, demografis, finansial, dan kebudayaan.

1. **Kebijakan Pemerintah**, khususnya setiap ada pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Pendidikan Nasional) selalu memiliki kebijakan yang berbeda-beda dan seolah tidak mau meneruskan kebijakan para menteri pendahulunya. Kalau ada menteri yang memiliki kebijakan yang sama dengan menteri pendahulunya, itu berarti seorang menteri yang tidak memiliki kecerdasan, visi dan misi yang baik. Inilah salah satu faktor penghambat proses Implementasi Sistem Pendidikan kita.
2. **Sumber Daya Manusia**. Yang dimaksud dengan SDM disini adalah SDM para pelaksana pendidikan dilapangan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kurikulum, Metode Mengajar dan lain-lain sangat tergantung pada kualitas SDM para guru atau pendidik kita di lapangan. Akhir-akhir ini banyak sekali keluhan masyarakat karena kualitas para pendidik/guru kita sangat mengecewakan.
3. **Kondisi geografis**. Kondisi geografis di Indonesia memiliki beberapa karakteristik: daerah pedalaman, daerah pantai, dataran tinggi dan dataran rendah, daerah pegunungan, dan daerah kepulauan Kondisi geografis seperti ini menjadi salah satu penghambat upaya percepatan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.
4. **Kondisi demografis**. Penduduk di Indonesia tidak merata. Ada daerah yang padat penduduknya, dan ada lagi daerah yang memiliki persebaran penduduk sangat tipis /jarang dan terpencar-pencar, sehingga mempersulit jangkauan untuk pemerataan pendidikan
5. **Keuangan Negara**. Hingga saat ini keuangan Negara kita masih sangat terbatas untuk mengimplementasikan sistem pendidikan tersebut.
6. **Kebudayaan**. Indonesia memiliki beranekarwarna suku bangsa. Demikian juga kebudayaannya. Diantara keanekaragaman suku bangsa tersebut, masih ada diantaranya memiliki kebudayaan tradisional yang dianggap menghambat pembangunan. Misalnya pendidikan untuk anak-anak kurang penting, karena anak-anaka

adalah aset tenaga kerja dalam keluarga. Sekolahnya sekedar saja untuk tidak buta huruf, kemudian cepat cepat menikah.

## **BIDANG KEBUDAYAAN**

### **Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:**

- 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya (kebudayaan) yang luar biasa, dan itulah yang merangkai keberagaman suku bangsa di Indonesia. Tujuh unsur kebudayaan universal (C. Kluckhohn(1953) yang dimiliki oleh seluruh suku bangsa di dunia: Sistem kepercayaan (Religi), Sistem Sosial, Sistem Pengetahuan, Sistem Teknologi, Sistem Mata Pencaharian, Bahasa dan Kesenian, yang diringkaskan dalam tiga wujud kebudayaan: (1) Wujud Idiil, (2) Wujud Sosial, dan (3) Wujud Fisik. Aspek yang paling penting dan menentukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah yang berhubungan dengan nilai(*values*) yang sangat abstrak, seperti nilai-nilai dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara: UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, kebudayaan memiliki paling sedikit 10(sepuluh) fungsi:

1. Untuk mempertahankan diri
2. Memenuhi kebutuhan hidup
3. Mengelola lingkungan hidup
4. Media adaptasi dengan lingkungan biologis dan lingkungan geofisik
5. Penuntun perilaku dalam kehidupan sosial
6. Mengembangkan daya cipta
7. Alat pemersatu
8. Sarana dan media pelipur lara(hiburan)
9. Memberikan identitas

10. Sebagai alat untuk memahami perbedaan/keanekaragaman (*diversity*)

Selanjutnya, saya akan memberikan tanggapan terhadap sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Lembaga Pengkajian MPR-RI.

1. Setiap warga negara Indonesia masih belum mendapatkan kesempatan dalam rangka pemerataan pendidikan. Masalahnya adalah: kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah, kondisi geografis, kondisi demografis, finansial, dan kebudayaan.
2. Setiap warga negara masih belum bisa mengikuti kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Masalahnya: kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah, kondisi geografis, kondisi demografis, finansial, dan kebudayaan.
3. Kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 masih belum terpenuhi. Masalahnya: kebijakan pemerintah dan KKN
4. Apakah pemerintah sudah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional? Jawabannya: Memang pemerintah sudah dan sedang berusaha menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, tapi masalahnya terletak pada keuangan negara dan sibuk dengan politik dalam dan luar negeri.
5. Pemerintah sudah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Masalahnya: masih lemahnya komitmen dan budaya KKN, serta penyeragaman permasalahan dalam dunia pendidikan.
6. Apakah pemerintah dalam memajukan Ilmu Pengetahuan dan teknologi telah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta dapat berperan dalam kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia? Pemerintah perlu merumuskan kembali masalah ini dalam, karena di

Indonesia agama justru banyak digunakan untuk kegiatan politik, sehingga mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

7. Apakah negara dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia sudah dapat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya termasuk bahasa daerah? Masih belum sepenuhnya, dalam arti hanya nilai-nilai budaya dominan dan bahasa daerah yang dominan saja yang menjadi perhatian, sementara yang dianggap kecil dan kurang dominan masih belum disentuh.
8. Apakah negara dalam merumuskan produk perundang-undangan telah berperan memberikan nilai (values) pada esensi budaya kearifan lokal Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk transformasi kultural? Saya pikir negara sudah melakukan hal ini, hanya saja dalam proses implementasi, pembinaan, pelestarian dan pengawasannya yang masih kurang.
9. Bagaimana pola strategi pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia demi keberlanjutan peradaban bangsa? Pertama, Kebudayaan harus memiliki kementerian sendiri sehingga memiliki kewenangan dan kebebasan dalam menggali, mengembangkan, membina, melestarikan dan membangun kebijakan kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia harus tercermin dalam semua aspek kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari yang sangat abstrak: falsafah kehidupan, adat-istiadat, kesenian dan teknologi bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai pemersatu bangsa
10. Pasca disahkannya UU tentang Pengelolaan Kebudayaan, bagaimana harmonisasinya dengan UU tentang sistem Pendidikan Nasional dalam membentuk karakter bangsa? Pertama yang harus dilakukan adalah sosialisasi UU tentang Pengelolaan Kebudayaan tersebut kepada semua stakeholders di pusat dan terutama di daerah sehingga semua pihak faham betul baik

11. filosofisnya, esensi maupun tujuan dari Undang-Undang tersebut. Kemudian bagaimana implementasinya dalam proses belajar dan mengajar di sekolah. Dalam hal membentuk karakter bangsa ini yang sangat penting dan mendasar adalah contoh/teladan dalam kehidupan sehari-hari dari semua individu dalam kehidupan sosial sehari-hari.

[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)



## **PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MEMBENTUK KARAKTER BANGSA**

Oleh : Suanro, SH., MH.

Beranjak dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945, BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tulisan singkat ini mencoba menemukan pertautan antara sistem pendidikan dan kebudayaan yang mengarah kepada pembangunan karakter bangsa. Pendidikan dan kebudayaan diatur didalam satu Bab, tentu memiliki makna bahwa keduanya merupakan hal yang saling berkaitan. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh anggota Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan bahwa selama ini masalah kebudayaan kerap diabaikan, para pemangku kepentingan lebih mementikan masalah pendidikan daripada kebudayaan. “Selama ini Pasal 31 dan Pasal 32 (UUD 1945) selalu dipisahkan, padahal seharusnya tidak.” Jika parameter perhatian akan pentingnya pendidikan dan kebudayaan terlihat dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, tentu cukup beralasan, karena Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional diatur dengan undang-undang, sedangkan mengenai pemajuan kebudayaan nasional tidak amanatkan secara eksplisit. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada peluang untuk membentuk undang-undang yang mengatur tentang pemajuan kebudayaan, nyatanya lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Rentang waktu yang cukup lama antara undang-undang sistem pendidikan dengan undang-undang pemajuan kebudayaan, dapat menimbulkan anggapan bahwa selam ini yang diprioritaskan adalah salah satu aspek saja dari BAB XIII UUD 1945 yaitu pendidikan saja.

Secara ideal, konsepsi pendidikan dan kebudayaan tidak tidak dipisahkan karena proses manusia yang beradab melalui proses kebudayaan yang bersifat cultural, sedangkan pendidikan bersifat structural (Buchori Yusuf, 2017). Pendekatan dalam pembangunan

manusia Indonesia mestinya harus mengimplementasikan dua konsepsi tersebut. Dengan lahirnya undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan tentu kita mengharapkan pendekatan yang bersifat structural ditopang dengan pendekatan yang bersifat cultural, sebagaimana dikatakan Djohar bahwa penggunaan pendekatan nilai budaya untuk memecahkan masalah kemanusiaan telah dilakukan sejak jaman Aristoteles. Dalam konsteks pemecahan masalah kehidupan berbangsa, pendekatan cultural relevan untuk digunakan karena pendekatan struktural selama ini disinyalir mengalami kegagalan.

Berdasarkan kerangka acuan pada FGD dengan tema Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan sebagai implementasi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, salah satu isu yang diangkat adalah Harmonisasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam membentuk karakter bangsa.

Mencermati fungsi utama yang diamatkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan dalam Pasal 3 bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,...”

Tujuan pendidikan nasional merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan budaya dan karakter bangsa. Pendidikan menurut Pasal 1 angka (1) UU Sisdiknas, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Qiqi dan Rusdiana mengartikan budaya sebagai keseluruhan sistem berfikir, nilai, moral, dan keyakinan manusia yang dihasilkan masyarakat. sistem berfikir, nilai, moral, dan keyakinan adalah hasil interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya serta digunakan dalam kehidupan manusia yang menghasilkan sistem

social, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni dan sebagainya.

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh sebab itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan social dan budaya tertentu, pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan social budaya yang bersangkutan. Artinya pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan social, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Instrumen hukum penguatan pendidikan karakter, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU Sisdiknas, Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, *kebudayaan nasional Indonesia* dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Yang dimaksud dengan *kebudayaan nasional* menurut UU Pemajuan Kebudayaan adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Jelas sekali bahwa pendidikan nasional, berakar pada kebudayaan nasional, selain berakar pada nilai-nilai agama, UUD 1945 dan Pancasila.

Dengan lahirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, diharapkan mampu menjadi cara yang bersifat cultural dalam membangun manusia Indonesia. Ekspektasi yang demikian tentu mestinya dijawab bukan hanya pada tataran normatif tetapi pada aras implementasi.

Dalam tararan normatif, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan memberikan jawaban. Pasal 32 menyatakan :

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, danjatau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
2. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter bangsa;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya;
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Kemudian, Pasal Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintasbudaya; dan
- e. kolaborasi antarbudaya.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa objek pemajuan kebudayaan adalah untuk membangun karakter bangsa. Namun amanat yang mesti ditagih adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 60 mengamanatkan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

# **MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945**

Oleh : Yula Miranda

## **POLA STRATEGI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN BANGSA INDONESIA DEMI KEBERLAJUTAN PERADABAN BANGSA**

Bumi merupakan satu-satunya tempat sistem tata surya yang kondisinya memungkinkan untuk dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Bila ditelusuri lebih jauh, di dalam planet bumi, hanya satu lapisan yang dapat dihuni oleh manusia yaitu ekosfer atau biosfer yang dapat mendukung sistem kehidupan.

Fokus pembahasan adalah pola strategi pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia demi keberlanjutan peradaban bangsa. Manusia sebagai makhluk berbudaya dan aktivitas kehidupannya didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Oleh sebab itu, manusia memiliki peranan yang dominan bila dibanding makhluk hidup lainnya di planet bumi ini. Walaupun disadari oleh manusia, makhluk hidup lainnya juga menempati status fungsional tertentu, dan beberapa di antaranya sangat vital dalam menentukan dinamika keberlanjutan sistem kehidupan yang ditempatinya.

Dinamika kehidupan populasi manusia, sebagai makhluk yang berbudaya, manusia merupakan subjek inti, maka bahasannya mencakup multidisiplin ilmu, yakni aspek-aspek Pendidikan, Sosial ekonomi, Epidemiologi dan kesehatan masyarakat, Meteorologi, Pertambangan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan perencanaan kota/wilayah serta berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan dinamika kehidupan populasi manusia sebagai makhluk berbudaya.

Pola strategi pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia demi keberlanjutan peradaban bangsa sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, diantaranya untuk mengoperasikan pembangunan kebudayaan nasional dan khususnya Kalimantan Tengah, maka perlu

ada program strategi pengembangan kebudayaan secara terpadu dan terarah. Programnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi termasuk permuseuman, Tokoh masyarakat, serta Perguruan Tinggi setempat sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Kegiatan-kegiatan yang memungkinkan di Kalimantan Tengah sesuai tulisan Prof. Dr. Haryati Soebadyo (1985) dan sesuai fakta yang ada di Kalimantan Tengah adalah **program kepurbakalaan** untuk memberikan gambaran kebudayaan masa lampau suku Dayak Ngaju melalui cerita dan karungut sehingga dapat memberikan inspirasi untuk masa yang akan datang.

Program permuseuman untuk memberikan gambaran tentang informasi kebudayaan, dapat melalui pameran-pameran juga peragaan benda-benda unik di museum seperti balanga, piring malawen, sangku, dan lain sebagainya.

Program pengembangan kesenian daerah Kalimantan Tengah sehingga dapat merangsang inovasi ke arah pengembangan kesenian Nasional seperti seni rupa (seni ukir dan seni patung), seni gerak (seni tari dan seni drama), dan seni suara (seni music dan vocal). Kegiatannya melalui lomba kesenian, pameran hasil karya seni berupa patung dan sebagainya.

Program Kebahasaan, kesusasteraan, perbukuan, dan perpustakaan. Program kebahasaan untuk bahasa Nasional maupun bahasa Daerah. Program kesusasteraan juga penting karena merupakan perwujudan dari penggunaan bahasa secara tepat, baik, tertib, dan indah. Kegiatannya dapat berupa pembacaan puisi, drama, mengarang, sayembara penulisan.

Program perbukuan untuk menambah sarana bacaan berupa buku guna menunjang pemerintah mencerdaskan bangsa. Program perpustakaan untuk sarana dan prasarana perpustakaan serta meningkatkan minat baca. Di Kalimantan Tengah tenaga pustakawan masih terbatas sehingga perlu kerjasama secara lintas sektoral.

Program pembinaan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pembinaan ini penting untuk mengupayakan budi pekerti luhur sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan Yang

Maha Esa. Penghayatan terhadap kepercayaan ini dinyatakan sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Khususnya di Kalimantan Tengah penting diupayakan pengembangan budaya menjaga dan melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Karena itu, perlu dipahami konsep etika lingkungan. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya tentu memiliki berbagai aktivitas perilaku di dalam lingkungannya sehingga tidak cukup hanya dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan juga harus disertai kearifan, kebijaksanaan, dan strategi untuk menentukan pilihan IPTEK mana yang tepat untuk dikembangkan agar tercipta hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya yang harmonis.

Pada dasarnya kebijaksanaan dan strategi pembangunan dilandasi oleh suatu sistem etika yang berlaku dan perlu dikembangkan dalam suatu kurun waktu tertentu. Etika yang mendasari kebijaksanaan dan strategi pembangunan berkembang sesuai dengan berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu, bentuk etika yang dianut manusia dikenal berbagai macam sesuai dengan kebutuhannya, misalnya:

- a. Etika ekonomi adalah etika yang didasarkan pada penalaran ekonomi, memberi bimbingan pada manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atas dasar pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
- b. Etika teknologi adalah etika yang didasarkan penalaran teknologi yang membekali manusia dengan kelestarian dalam pengembangan rekayasa dan instrumen pembangunan yang manusiawi.
- c. Etika sosial budaya adalah etika yang berlandaskan pada penalaran sosial budaya, memberi arahan untuk memelihara harmonisasi dan kesetiakawanan sosial yang mantap.
- d. Etika politik adalah etika yang ditandai oleh penalaran politik yang mengatur cara untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan oleh para pelaku politik.

- e. Etika hukum adalah etika yang berlandaskan pada penalaran hukum yang berupa jaminan tersedianya perlindungan hukum dalam perikehidupan manusia tanpa memandang derajat kedudukan dan status sosial.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, etika merupakan suatu produk olah pikir manusia yang memperlmasalahkan baik buruknya perilaku manusia. Dengan etika manusia akan mendapat kemudahan, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian dalam perikehidupan secara turun temurun. Dalam perkembangannya di masyarakat, etika banyak dipengaruhi oleh norma agama, adat istiadat, dan hukum atau aturan yang berkembang oleh masyarakat itu sendiri.

[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)



**MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI 1945  
(Terhadap 10 Pokok isu)**

Oleh : Yudi Pungan

Secara teoritis dan sudah termuat di dalam UUD NRI terutama pasal 31 yang menyatakan bahwa WNI berhak/wajib mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari level yang paling rendah sampai level paling tinggi (prioritas 9 Tahun Wajar ),tetapi dalam implementasinya dilapangan banyak sekali kendala khususnya dalam bidang financial. Usaha pemerintah Nampak jelas dalam mewujudkan pasal 31 UUD NRI seperti kebijaksanaan 20 % untuk dana pendidikan yang dialokasikan dari APBN dan APBD, sayangnya ternyata yang 20 % itu untuk semua Departemen yang ada unsur pendidikan. Seharusnya dana tersebut diperuntukan untuk Departemen yang khusus mengelola Pendidikan dan Kebudayaan saja. Disisi yang lain ada wilayah di Indonesia yang secara kasat mata pendidikan dan sarana infra struktur tidak diperhatikan oleh pusat dan terkonsentrasi di pulau jawa saja, sementara saudara kita di Daerah Timor dianak tirikan kecuali jaman pemerintahan Presiden Jokowi sekarang.

Secara teori yang termuat di dalam pasal-pasal UUD NRI (1 s/d 37 Pasal) sudah 90 % lengkap yang mengatur tentang bagaimana sepatutnya kita hidup di dalam masyarakat yang majemuk tentang tugas, hak dan kewajiban semua WNI dan pemerintah dalam bingkai NKRI

Tetapi yang sering terjadi masalah adalah pemerintah tidak konsisten didalam pelaksanaannya di lapangan dan cenderung memihak untuk yang mayoritas. Sebagai salah satu contoh untuk pelaksanaan UUD pasal 29. Negara kalah terhadap perlindungan warga minoritas untuk tempat beribadah, malah yang lebih parah tempat ibadah sudah dapat ijin mendirikan tempat ibadah, harus dirobuhkan, selanjutnya FPI berlaku selayaknya pemerintah diatas pemerintah yang berani melakukan sweping tempat usaha yang sudah mendapat ijin resmi dari

pemerintah. Untung saja kelompok minoritas tdk berlaku reaktif keras dan cenderung mengalah, saya bayangkan jika kelompok minoritas bergabung untuk menegakan kebenaran, tentu terjadi benturan yang mengancam NKRI.

Negara dalam mengembangkan kearifan budaya lokal Bhineka Tunggal Ika masih dirasa kurang dan yang terlihat menonjol peran daerah-daerah yang dominan, harusnya Negara berperan lebih besar, sehingga muncul Budaya yang mencerminkan Bhineka tunggal ika sejati.

Strategi yang harus dilakukan oleh Negara dalam peradapan bangsa adalah melaksanakan perintah amanat di dalam UUD NRI yang seutuhnya dengan strategi peningkatan SDM yang sesungguhnya, sehingga terbentuk karakter yang benar-benar nasionalis dan profesional dalam melakukan segala tugas dan kewajibannya untuk menjadikan Bangsa Indonesia berhasil mensejahterakan rakyat dan bermartabat di mata dunia.



***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***  
**Kerjasama dengan Universitas Palangka Raya,**  
**Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah**  
**7 September 2017**





**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)**  
**Kerjasama dengan Universitas Palangka Raya,**  
**Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah**  
**7 September 2017**





***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***  
**Kerjasama dengan Universitas Palangka Raya,**  
**Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah**  
**7 September 2017**







***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***  
**Kerjasama dengan Universitas Palangka Raya,**  
**Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah**  
**7 September 2017**

